



LAPORAN TAHUNAN

PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA

TAHUN 2025



PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera
Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



PENGANTAR

Kepada Yth.

- Otoritas Jasa Keuangan
- Asosiasi BPRS di Indonesia
- Pemegang Saham PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan pemegang saham, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. Bank juga bertekad untuk melakukan penyempurnaan dan penerapan GCG dengan terus-menerus berdasarkan ketentuan, pedoman dan standar GCG yang berlaku secara nasional.

Pengembangan GCG yang selaras dengan *best practices* secara berkesinambungan dan konsisten tidak hanya dapat memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada para Pemegang Saham, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya, namun lebih dari itu mendorong perusahaan untuk menciptakan nilai bagi perusahaan (*shareholder value*) secara optimal. PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera berkomitmen untuk mengimplementasikan standar yang tinggi dalam penerapan GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja dan peningkatan akuntabilitas.

Peningkatan kinerja Perseroan, selalu memperhatikan dan melaksanakan *prudential banking practices*. Disamping kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan, dalam melaksanakan kegiatan operasional berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 Tahun 2024 tanggal 01 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan dan TKK BPR dan BPRS serta ketentuan lainnya yang diatur oleh Regulator.

Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Tahunan 2025 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2025.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Bantul, 28 April 2026

Hormat kami,
PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA


SABDO NUGROHO, SP
Direktur Utama


H. ANWAR WAHYUDI, SE, MM
Komisaris Utama


BANK
MADINA
SYARIAH
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

BAB I

INFORMASI UMUM

A. KEPENGURUSAN

Susunan pengurus dan pengawas PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera per tanggal 31 Desember 2025 adalah:

1. H. ANWAR WAHYUDI, SE, MM (Komisaris Utama)

Lahir di Sragen 30 Desember 1974, menyelesaikan pendidikan Magister Management dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2001. Menjabat sebagai Komisaris Utama PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sejak tahun 2014.

2. Prof. Dr. H. AMIR MUALLIM, MA (Komisaris)

Lahir di Kebumen, Jawa Tengah, tanggal 5 Oktober 1954. Beliau merupakan Guru Besar Ilmu Fiqh di Universitas Islam Indonesia. Saat ini aktif sebagai Dosen Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Menjabat sebagai Komisaris PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sejak tahun 2007.

3. H. AHMAD KHUDHORI, Lc. (Ketua Dewan Pengawas Syariah)

Lahir di Bojonegoro, tanggal 15 Agustus 1975. Saat ini beliau merupakan pengasuh SMP IT Abu Bakar dan beberapa pondok pesantren lainnya. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sejak tahun 2007.

4. SABDO NUGROHO, SP (Direktur Utama)

Lahir di Tangkarakang tanggal 4 Juni 1980. Menyelesaikan pendidikan Jurusan Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor pada tahun 2004. Menjabat sebagai Direksi PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sejak tahun 2014.

5. Hj. SRI ENDAH WIDAYATI, AMd. (Direktur)

Lahir di Magelang tanggal 21 Mei 1965. Menyelesaikan pendidikan Ahli Madya pada Universitas Gajah Mada pada tahun 1988. Memulai karir perbankan sejak tahun 1988 dengan jabatan terakhir sebagai Branch Manager Cabang Magelang pada bulan Mei 2021 sebelum bergabung dengan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada bulan Juni 2021 sampai dengan saat ini. Menjabat sebagai Direksi PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sejak bulan September 2022.

B. KEPEMILIKAN

Susunan Pemegang Saham PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera per tanggal 31 Desember 2025 adalah

(dalam ribuan)

No	Atas Nama	Komposisi Awal 2025		Komposisi Akhir 2025	
		Nominal	%	Nominal	%
1	H. Ari Tri Priyono, ST	9.723.000	81,91%	10.723.000	78,73%
2	H. Anwar Wahyudi, SE, MM	1.261.500	10,63%	1.611.500	11,83%
3	Prof. Dr.H.Amir Muallim,MA	786.000	6,92%	1.036.000	7,61%
4	Tedy Jiwantara Sitepu	99.500	0,84%	99.500	0,73%
5	Sabdo Nugroho, SP	0	0	100.000	0,73%
6	Hj. Sri Endah Widayati, A.Md	0	0	50.000	0,37%
TOTAL		11.870.000	100,00%	13.620.000	100%

Sesuai Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 30 Juli 2025

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Madina Mandiri Sejahtera (Perseroan) didirikan di Yogyakarta dengan akta notaris Wahyu Wiryono, SH nomor 24 tanggal 7 Februari 2007 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor: W22-00151 HT.01.01-TH.2007 tanggal 14 September 2007, serta telah mendapatkan izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Keputusan nomor; 9/57/KEP.GBI/2007 tanggal 8 November 2007. Pada tanggal 15 Agustus 2008 dilakukan perubahan terhadap akta pendirian dengan akta notaris nomor 74 notaris Wahyu Wiryono, SH tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-87537.AH.01.02 tanggal 19 November 2008. Pada tanggal 01 Maret 2011 dilakukan perubahan terhadap akta penambahan modal dengan akta notaris nomor 04 Notaris Wahyu Wiryono, SH tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.10-21283. Pada tanggal 02 Februari 2012 dilakukan perubahan terhadap akta penambahan modal dengan akta notaris nomor 07 Notaris Wahyu Wiryono, SH tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.10-08189. Pada tanggal 08 Maret 2012 dilakukan perubahan terhadap akta penambahan modal dengan akta notaris nomor 57 Notaris Wahyu Wiryono, SH tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.10-23281.

Pada tahun 2013 terjadi beberapa kali perubahan terhadap akta penambahan modal, pada tanggal 07 Januari 2013 terjadi penambahan modal dengan akta notaris No. 04 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-07461 tertanggal 04 Maret 2013. Pada

tanggal 29 Oktober 2013 terjadi perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor perseroan dengan akta notaris No. 41 Notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-13255 tertanggal 27 Maret 2014.

Selama tahun 2014 terjadi beberapa kali perubahan terhadap akta penambahan modal, pada tanggal 11 Maret 2014 terjadi penambahan modal dengan akta notaris No. 11 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-01563.40.22.2014 tertanggal 10 April 2014. Pada tanggal 12 Juni 2014 terjadi perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor perseroan dengan akta notaris No. 16 Notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-00014.40.28.2014 tertanggal 12 Juni 2014. Pada tanggal 11 September 2014 terjadi perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor perseroan dengan Akta Notaris No. 05 Notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-06057.40.21.2014 tertanggal 11 September 2014. Pada tanggal 02 Desember 2014 terjadi perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor perseroan dengan Akta Notaris No. 03 Notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-09141.40.21.2014 tertanggal 02 Desember 2014.

Pada tahun 2016 terjadi perubahan akta tentang batas akhir pelaksanaan RUPS Tahunan dan penyampaian Laporan Tahunan dan Pengunduran diri Direktur PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang tertuang dalam Akta Notaris No. 01 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0045487 dan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0045488 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar.

Pada tahun 2017 terjadi perubahan terhadap akta perubahan modal dasar perusahaan dengan Akta Notaris No. 08 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0034702 tertanggal 26 Januari 2017 dan perubahan peralihan saham akta Notaris No. 08 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0034704 tertanggal 26 Januari 2017.

Pada tahun 2018 terjadi proses jual beli seluruh saham Bp. Ahmad Sumiyanto dan Bp. Arief Budiono yang saham tersebut dijual kepada Bp. H. Ari Tri Priyono, Bp. H. Anwar Wahyudi dan Bp. H. Amir Mu'allim dimana ketetapannya tertuang dalam Akta Notaris No. 06 Tanggal 09 Juli 2018 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0221140 tentang Perubahan Peralihan Saham dan Surat Keputusan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0221139 tentang Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor.

Pada tahun 2020 telah ditambahkan dana setoran modal dari para pemegang saham dengan total sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari Bp. H. Ari Tri Priyono sahamnya bertambah sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Bp. H. Anwar Wahyudi sahamnya bertambah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Bp.

H. Amir Mu'allim sahamnya bertambah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera namun belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan karena masih terdapat kekurangan administrasi yang belum dipenuhi oleh Bank.

Pada tahun 2021, dana setoran modal sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang pada tahun 2020 belum disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan telah disetujui pada tanggal 23 April 2021 dimana ketetapannya tertuang dalam Akta Notaris No. 01 Tanggal 16 September 2021 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0449102 tentang Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor.

Pada tanggal 30 September 2021 pemegang saham melakukan penambahan modal disetor kembali sebesar Rp. 1.000.000.000 (1 Miliar rupiah) yang juga telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 29 November 2021 dimana ketetapannya tertuang dalam Akta Notaris No. 08 Tanggal 29 November 2021 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0221140 tentang Perubahan Peralihan Saham dan Surat Keputusan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0221139 tentang Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2021, pemegang saham kembali melakukan setoran modal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), namun masih menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan karena masih terdapat kekurangan administrasi yang belum dipenuhi oleh Bank.

Pada tahun 2022, dana setoran modal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang pada tahun 2021 belum disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan telah disetujui pada tanggal 31 Januari 2022 dimana ketetapannya tertuang dalam Akta Notaris No. 06 Tanggal 18 Februari 2022 oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0111676 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera.

Kemudian pada tanggal 14 November 2022, Bank menyampaikan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 529/E.DIR/BPRS-MMS/XI/2022 untuk memperkuat rasio permodalan (CAR) dengan cara melakukan tambahan setoran modal yang rencananya disetorkan pada tanggal 25 November 2022, 09 Desember 2022, tanggal 30 Desember 2022 dan 30 Maret 2023 dengan total setoran sebesar Rp. 2 Milyard, namun para pemegang saham akhirnya merealisasikan setoran modal dengan total nominal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) pada tanggal 25 November 2022, 09 Desember 2022 dan tanggal 30 Desember 2022 dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor S-235/KO.031/2023 pada tanggal 24 Februari 2023.

Selama tahun 2023 terjadi peristiwa yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yaitu: Persetujuan oleh OJK adanya penambahan modal disetor oleh para Pemegang Saham dengan total sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) melalui surat nomor S-235/KO.031/2023 pada tanggal 24 Februari 2023 dimana ketetapannya tertuang dalam Akta Notaris No. 2 Tanggal 02 Maret 2023 oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat

Keputusan No. AHU-AH.01.03.0033793 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera.

Selama tahun 2024 telah ditambahkan dana setoran modal oleh pemegang saham dengan total sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Bapak Amir Mu'allim sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 6 September 2024, Bapak Anwar Wahyudi sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 13 September 2024 dimana ketetapannya telah dituangkan melalui Akta Notaris No. 2 Tanggal 27 September 2024 oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0196554 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera dan setoran saham Bapak Ari Tri Priyono sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disetorkan pada tanggal 26 November 2024 dimana ketetapannya telah dituangkan melalui Akta Notaris No. 2 Tanggal 28 November 2024 oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0215600.

Selama tahun 2025 telah terjadi beberapa kali perubahan saham yaitu:

- a. Pada bulan Mei 2025 telah terjadi penambahan saham dengan total sebesar Rp. 250 juta yang terdiri dari Bapak Anwar Wahyudi sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Bapak Amir Mu'allim sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dimana ketetapannya telah tertuang dalam Akta nomor 2 tanggal 26 Mei 2025 oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0143751.
- b. Pada bulan Juni 2025 telah terjadi penambahan saham kembali dengan total sebesar Rp. 500 juta yang terdiri dari Bapak Anwar Wahyudi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Bapak Amir Mu'allim sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdapat penambahan pemegang saham baru yaitu Bapak Sabdo Nugroho dengan setoran saham sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Ibu Sri Endah Widayati dengan setoran saham sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dimana ketetapannya telah tertuang dalam Akta nomor 6 tanggal 25 Juni 2025 oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0167378.
- c. Pada bulan Juli 2025 kembali terjadi penambahan saham oleh Pemegang Saham Pengendali yaitu Bapak Ari Tri Priyono dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dimana ketetapannya telah tertuang dalam Akta nomor 18 tanggal 30 Juli 2025 oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0201462.

Secara umum kinerja keuangan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera (yang selanjutnya dalam laporan ini disebut "BANK") di awal tahun telah mencapai beberapa target yang ditetapkan dalam rencana bisnis bank untuk tahun 2025, namun dikarenakan terdapat koreksi Laporan Keuangan atas hasil pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2025 sehingga kondisi Laporan Keuangan yaitu pada pos Neraca dan Laba Rugi Perusahaan mengalami pemburukan. Total Aset Perusahaan di akhir tahun 2025 sebesar Rp. 203.734.424.059 dan perusahaan mengalami rugi sebesar minus Rp. 38.383.373.426.

C. PERKEMBANGAN USAHA

1. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

(dalam ribuan rupiah, kecuali jumlah lembar saham)

No	Data Keuangan	2025	2024
a	Pendapatan Penyaluran Dana	25.594.538	31.743.665
b	Laba (Rugi) Sebelum Pajak & Zakat	(38.383.373)	6.984.735
c	Laba (Rugi) Setelah Pajak & Zakat	(38.383.373)	5.557.118
d	Aktiva Produktif	214.747.263	247.562.883
e	Sumber Dana	198.721.533	211.827.777
	1. Tabungan Wadiah	6.052.804	18.101.784
	2. Tabungan Mudharabah	15.522.462	8.045.120
	3. Deposito Mudharabah	134.779.285	113.625.585
	4. Antar Bank Pasiva	42.366.982	72.055.288
f	Pembiayaan	186.233.751	199.847.631
	1. Murobahah	49.556.743	51.992.600
	2. Mudharabah	2.113.666	2.151.277
	3. Musyarakah	78.157.318	88.674.812
	4. Ijarah	0	0
	5. Transaksi Multijasa	56.406.024	57.021.635
	6. Qardh	0	7.307
g	Modal Sendiri	13.620.000	11.870.000
	1. Modal Disetor	13.620.000	11.870.000
	2. Dana Setoran Modal	0	0
h	Jumlah Lembar Saham Ditempatkan	60.000	40.000
i	Jumlah Lembar Saham Disetor	27.240	23.740

2. RASIO KEUANGAN

No	Rasio	Penjelasan	2025	2024
1	CAR	Modal terhadap ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)	-13,67%	14,45%
2	NPF	Pembiayaan Bermasalah terhadap total pembiayaan	18,41%	5,98%

3	BOPO	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	470,45%	77,83%
4	ROA	Laba (Rugi) setelah Pajak terhadap Total Asset	-18,84%	2,70%
5	FDR	Penyaluran Dana dibandingkan dengan Penghimpunan Dana	93,72%	142,98%
6	CR	Cash Ratio: perbandingan antara Cash Likuid (1 bulan) dengan Kewajiban yang akan jatuh tempo 1 bulan ke depan	5,01%	14,62%

3. IKHTISAR KINERJA KEUANGAN DIBANDINGKAN RENCANA

(dalam ribuan rupiah, kecuali jumlah lembar saham)

No	Data Keuangan	Kinerja 2025	Rencana 2025	Kinerja (%)
a	Asset	203.734.424	260.795.182	78,12
b	Pendapatan Penyaluran	25.594.538	35.248.430	72,61
c	Laba (Rugi) Sebelum Pajak & Zakat	(38.383.373)	6.568.162	(584)
d	Laba (Rugi) Setelah Pajak & Zakat	(38.383.373)	6.568.162	(584)
E	Sumber Dana	198.721.533	218.988.106	90,75
	1. Tabungan Wadiah	6.052.804	72.111.601	8,39
	2. Tabungan Mudharabah	15.522.462	6.797.410	228,36
	3. Deposito Mudharabah	134.779.285	106.286.916	126,81
	4. Antar Bank Pasiva	42.366.982	33.792.179	125,38
f	Pembiayaan	186.233.751	209.814.208	88,76
	1. Murobahah	49.556.743	42.491.188	116,63
	2. Mudharabah	2.113.666	2.306.860	91,63
	3. Musyarakah	78.157.318	101.137.976	77,278
	4. Ijarah	0	0	0
	5. Transaksi Multijasa	56.406.024	63.878.184	88,30
	6. Qardh	0	0	0
g	Modal Sendiri			
	1. Modal Disetor	13.620.000	10.870.000	125,30
	2. Dana Setoran Modal	0	1.000.000	0
h	Jumlah Lembar Saham Ditempatkan	60.000	40.000	150
i	Jumlah Lembar Saham Disetor	27.240	21.740	125,30

D. STRATEGI & KEBIJAKAN MANAJEMEN

Manajemen menerapkan strategi kebijakan manajemen risiko untuk proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan operasional, penghimpunan dana, dan penyaluran dana di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

1. Analisis Posisi BPRS dalam Persaingan Usaha Berdasarkan Aset dan/atau Lokasi

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai panduan kerja bagi perusahaan untuk mencapai target pertumbuhan yang optimal dan tingkat kesehatan yang baik. Selain aspek internal perusahaan, aspek eksternal juga menjadi perhatian kami karena akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Secara umum laporan kinerja keuangan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera di awal tahun 2025 mengalami pertumbuhan yang baik, namun dalam perjalanannya dikarenakan setelah adanya pemeriksaan umum dan khusus Otoritas Jasa Keuangan, terdapat koreksi terhadap laporan keuangan baik di semester 1 maupun di semester 2 tahun 2025 sehingga mengakibatkan kondisi laporan keuangan mengalami pemburukan di beberapa pos buku besarnya. Monitoring terhadap pembiayaan bermasalah serta pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah sebenarnya juga sudah dilakukan oleh Bank, namun penanganan pembiayaan bermasalah yang masuk dalam kategori pembiayaan kelompok harus dilakukan koreksi sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan terhadap hasil kinerja keuangan dalam beberapa pos laporan keuangan Bank.

2. Arah Kebijakan BPRS

PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah salah satu lembaga perbankan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan dikelola dengan prinsip *prudential banking*. Dalam setiap kegiatan usahanya, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera berusaha untuk berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi yang memiliki 2 fungsi utama yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Secara sosial, bank berperan dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Aktivitas lain yang melekat pada operasional bank syariah adalah adanya kegiatan penghimpunan Zakat Infaq Sadaqoh (ZIS) untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Secara ekonomi, bank berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera ingin dapat memaksimalkan perannya sebagai lembaga yang menunjang terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah ditunjuk sebagai Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 44 Tahun 2018 yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2018 sehingga Bank dalam hal ini berfungsi sebagai Unit Penyalur Zakat, Infaq, Shadaqah. Penunjukkan Bank sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tersebut secara administrasinya telah diperbarui dengan Surat Keputusan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penetapan Penasehat dan Pengurus Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera untuk periode tahun 2023-2028.

Kondisi Industri Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) saat ini masih berupaya untuk bangkit dari keterpurukan dari situasi ekonomi global yang sedang carut marut karena adanya ketegangan geopolitik dunia yang turut menimbulkan imbas terhadap para nasabah PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera terutama pada pembiayaan yang masuk dalam kategori kelompok

sehingga pada akhirnya bank juga mengalami tekanan dari sisi rentabilitas dan likuiditas yang sangat besar. Berdasarkan hal tersebut ditambah dengan adanya koreksi terhadap kinerja keuangan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang dipantau oleh otoritas melalui pemeriksaan baik umum dan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan, BPRS akhirnya mengalami pemburukan atas hasil kinerja keuangannya sampai dengan akhir tahun 2025. Meskipun demikian BPRS tetap melakukan upaya perbaikan agar terjadi perbaikan dari sisi kinerja keuangannya agar kerugian yang terjadi tidak semakin memburuk.

Meskipun dalam situasi yang cukup sulit, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera terus bergerak dan berusaha untuk menunjukkan kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan finansial masyarakat, serta merangsang aktivitas ekonomi melalui penyaluran pembiayaan yang lebih berkualitas dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang baru direalisasikan. Penerapan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan internal maupun dari regulator diupayakan untuk terus dilakukan agar apa yang diupayakan dapat meminimalisir risiko kejatuhan lebih dalam.

3. Kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola BPRS

MANAJEMEN RISIKO BANK

a. RISIKO PEMBIAYAAN

Guna mengatasi Risiko Pembiayaan yaitu risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan obligor (debitur) dalam memenuhi kewajibannya, Bank berusaha untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memproses permohonan pembiayaan sesuai dengan SOP Bank dan prosedur pembiayaan berdasarkan Undang-undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia/ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, termasuk didalamnya dengan tetap mengutamakan *azas prudential banking dan Know Your Customer Principle*.
2. Melakukan monitoring atas penggunaan dana pembiayaan agar sesuai dengan tujuan akadnya.
3. Evaluasi secara berkelanjutan dan secepatnya melakukan pencegahan atas risiko pemburukan kualitas pembiayaan.
4. Selektif dalam memilih nasabah, menghindari dari sifat subyektif & monitoring kepatuhan nasabah.
5. Mengevaluasi perkembangan portofolio pembiayaan, penghapusan pinjaman dan recoverynya.
6. Memonitor risiko yang dihadapi bank dan memastikan bahwa direksi telah melakukan mitigasi risiko-risiko tersebut.
7. Melakukan penyelesaian nasabah bermasalah dengan cara yang sesuai dengan analisa profil nasabah sesuai kondisi nasabah.

b. RISIKO PASAR

Dalam rangka mitigasi risiko pasar, yaitu risiko yang terjadi karena adanya pergerakan akibat dinamika pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank, maka Bank akan melakukan upaya:

1. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan selektif dalam memilih sektor usaha dan pangsa pasar untuk meminimalisir risiko pasar bagi Bank.
2. Secara kontinyu dilakukan evaluasi berkaitan dengan sasaran atau target pasar.
3. Penentuan target pasar disesuaikan dengan kondisi pasar yang ada dan kemampuan masing-masing karyawan Pemasaran. Selanjutnya menentukan lokasi, volume target dan strategi pemasarannya.
4. Penetapan limit & prosedur review yang tepat untuk limit transaksi & portofolio investasi serta kewajiban bank yang sensitif terhadap harga pasar sudah memadai.

c. RISIKO LIKUIDITAS

Guna mengantisipasi risiko likuiditas yaitu risiko yang terjadi akibat Bank tidak mampu memenuhi kewajiban likuiditas yang telah jatuh waktu, maka Bank akan melakukan upaya:

1. Melakukan perencanaan yang matang atas arus kas (*cash flow*) atau arus dana (*fund flow*) berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana (*volatility of fund*).
2. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas
3. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort*.
4. Memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
5. Mengidentifikasi semua sumber risiko yang timbul yang bisa menyebabkan & berhubungan dengan risiko likuiditas.

d. RISIKO OPERASIONAL

Dalam rangka mengantisipasi Risiko Operasional yaitu risiko yang disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Upaya yang akan dilakukan Bank antara lain:

1. Bank menetapkan kebijaksanaan pembentukan penyisihan penghapusan piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada pemilik / pengurus bank untuk memperoleh fasilitas dari bank.
3. Pimpinan senantiasa melakukan tindak lanjut secara efektif terhadap semua hasil pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Seluruh barang inventaris dan gedung kantor telah diasuransikan.
5. Saldo uang kas / tunai baik di brankas dan counter telah diasuransikan.
6. Proses sehari-hari operasional tetap mengacu kepada Undang-undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia/Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku serta sistem dan prosedur internal.
7. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
8. Secara berkala melakukan identifikasi & memahami proses bisnis berdasarkan pemetaan operasional utama dari bisnis.

e. RISIKO HUKUM

Adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Untuk mengantisipasi risiko hukum, Bank akan melakukan upaya:

1. Perjanjian Kerja dengan seluruh karyawan dibuat dan dilaporkan ke Departemen Tenaga Kerja setempat.
2. Pemenuhan syarat pembukaan rekening penempatan dana dan penghimpunan dana dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang APU/TPPU.
3. Pemenuhan syarat pembiayaan mendapat perhatian khusus sebagai upaya untuk menghindari risiko hukum termasuk didalamnya pengikatan agunan pembiayaan dengan mengutamakan azas *prudential banking*.
4. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengutamakan pendekatan persuasif (musyawarah). Jika tidak terdapat titik temu, lanjutkan ke Pengadilan Agama, dengan tetap mengacu kepada perundangan yang berlaku.

5. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu atas ketentuan-ketentuan yang berlaku serta melakukan regulasi update terkait dengan kegiatan usaha bank baik yang diterbitkan BI, OJK, DSN MUI, maupun pihak otoritas lainnya.
6. Secara teratur memeriksa keabsahan kontrak/perjanjian kelembagaan dengan pihak lain.

f. RISIKO REPUTASI

Dalam rangka mengantisipasi risiko reputasi yaitu risiko yang disebabkan adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank, maka Bank akan melakukan mitigasi:

1. Berhati-hati dalam mengelola Bank guna menjaga tingkat kesehatan Bank.
2. Berusaha tetap menjaga sikap terpuji oleh seluruh karyawan Bank dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dilingkungan masyarakat.
3. Melayani nasabah dengan penuh tanggungjawab dan sikap yang profesional.
4. Senantiasa mengikuti aktifitas sosial di masyarakat.
5. Aktif dalam organisasi / asosiasi Lembaga Keuangan Syariah.
6. Bank mentransparansikan tata cara pengaduan dan menyelesaikan sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan yang sesuai dengan ketentuan OJK tentang perlindungan konsumen dan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

4. TATA KELOLA BPRS

Kebijakan Tata Kelola

1. Direksi, Dewan Komisaris dan DPS memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib
2. Dewan Komisaris dan DPS melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS
3. Bank menerapkan prinsip GCG berupa *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kewajaran*.
4. Meningkatkan kinerja Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian-dengan berpedoman kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Peningkatan pelayanan demi menjaga kepentingan nasabah dan stakeholder agar mampu mengelola sumber daya dan resiko secara efektif dan efisien.

5. KEBIJAKAN MANAJEMEN

Kebijakan Manajemen PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengacu pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Surat Edaran Direksi. Seluruh kebijakan yang ada mengacu pada Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan maupun Undang-undang lainnya yang terkait dengan operasional BPRS.

Secara Umum, kebijakan internal yang digunakan sebagai acuan operasional PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sampai dengan akhir tahun 2025 adalah:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP), meliputi:

- a. SOP Tabungan
- b. SOP Deposito
- c. SOP Pembiayaan
- d. SOP SDM (Sumber Daya Manusia)
- e. SOP APU PPT dan PPSPM

- f. SOP Restrukturisasi Pembiayaan
- g. SOP Pembiayaan Internal
- h. SOP Tabungan Arisan
- i. SOP Informasi Teknologi (IT)
- j. SOP Pedoman Kebijakan Pembiayaan
- k. SOP Tabungan SimPel
- l. SOP Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah
- m. SOP Pembiayaan Pensiun
- n. SOP Tabungan Ukhuwah
- o. SOP Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur Kepatuhan
- p. SOP Kebijakan Manajemen Risiko
- q. SOP Deposit Channeling Komunal
- r. SOP Perhitungan dan Pembayaran Gaji Karyawan
- s. SOP Kebijakan dan Prosedur Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru
- t. SOP Penerbitan Produk
- u. SOP Kebijakan dan Prosedur Integritas Pelaporan Keuangan
- v. SOP Kebijakan dan Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud
- w. SOP Kebijakan dan Tata Cara Pembagian Laba dan Deviden
- x. SOP Kebijakan Remunerasi Pengurus PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

2. Surat Edaran Direksi (SE DIR), meliputi:

- a. SE Direksi tentang Struktur Organisasi & Job Description
- b. SE Direksi tentang Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)
- c. SE Direksi tentang Prosedur Pengamanan Kantor
- d. SE Direksi tentang Standar Pelayanan
- e. SE Direksi tentang Komite Pembiayaan
- f. SE Direksi tentang Ketentuan Umum Penerimaan & Pengeluaran Kas
- g. SE Direksi tentang Hapus Buku & Hapus Tagih Pembiayaan
- h. SE Direksi tentang Bonus Funding & Lending
- i. SE Direksi tentang Prosedur Penggunaan Kendaraan Operasional
- j. SE Direksi tentang Prosedur Magang Kerja & Penelitian di lingkungan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera
- k. SE Direksi tentang Pejabat Pengganti
- l. SE Direksi tentang Operational Kantor Kas
- m. SE Direksi tentang Biaya Perjalanan Dinas
- n. SE Direksi tentang Tabungan Meriah
- o. SE Direksi tentang Pencapaian Target Tabungan Meriah
- p. SE Direksi tentang Komite Pembiayaan dan BWPP
- q. SE Direksi tentang Limit Survey Pembiayaan
- r. SE Direksi tentang Ketentuan Benturan Kepentingan
- s. SE Direksi tentang Rumus Perhitungan Lembur Security
- t. SE Direksi tentang Rekening Dormant (Rekening Pasif)
- u. SE Direksi tentang Pembiayaan LPK
- v. SE Direksi tentang Ketentuan Klaim bensin karyawan
- w. SE Direksi tentang Ketentuan Konversi Akad Murabah ke Akad Musyarakah Mutanaqishah
- x. SE Direksi tentang Perubahan Nisbah
- y. SE Direksi tentang Kebijakan Pembiayaan Internal
- z. SE Direksi tentang Uang Muka Biaya
- aa. SE Direksi tentang Biaya Dibayar Dimuka
- bb. SE Direksi tentang Pemantauan Penempatan pada Bank lain
- cc. SE Direksi tentang Proses Laporan Bulanan BPRS
- dd. SE Direksi tentang Penggunaan Mobile Colector CBS IBA
- ee. SE Direksi tentang Jam Kerja Karyawan

- ff. SE Direksi tentang Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud
- gg. SE Direksi tentang Ketentuan User ID
- hh. SE Direksi tentang Ketentuan Pemberian Nisbah Special Deposito
- ii. SE Direksi tentang Ketentuan Pemberian Nisbah Special Tabungan
- jj. SE Direksi tentang Penghapusan Produk Deposito Madina Sejahtera
- kk. SE Direksi tentang Ketentuan dan Prosedur Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
- ll. SE Direksi tentang Kebijakan Anti Virus dan Patch
- mm. SE Direksi tentang Perubahan Tunjangan Masa Kerja, Konsumsi & Transportasi
- nn. SE Direksi tentang Grade Gaji
- oo. SE Direksi tentang Pelaksanaan Stress Test Likuiditas dan Permodalan
- pp. SE Direksi tentang Ketentuan Umroh
- qq. SE Direksi tentang Ketentuan Penanggung Jawab Pengelolaan Surat Berharga
- rr. SE Direksi tentang Ketentuan Pelaporan dan Permintaan IDEB melalui SLIK
- ss. SE Direksi tentang Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi Pejabat Eksekutif
- tt. SE Direksi tentang Tunjangan Biaya Kesehatan Karyawan

Direksi menyadari bahwa sampai dengan akhir tahun 2025, masih banyak terdapat kelemahan atas pelaksanaan SOP dan kebijakan lainnya di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sehingga kedepan Direksi akan mengevaluasi ulang SOP dan kebijakan yang ada di tahun 2025 agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan mengacu pada ketentuan otoritas yang berlaku.

Fokus bisnis PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada tahun 2025 sebnarnya masih dalam rangka penyehatan kualitas aktiva dan salah satu upayanya adalah dengan mendorong pertumbuhan pembiayaan yang sehat dengan sumber pembayaran yang lebih pasti sebagai upaya pengendalian resiko pembiayaan agar tetap sehat dan menguntungkan. Namun demikian tidak dipungkiri bahwa kondisi BPRS setelah dilakukan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengalami penurunan kinerja sehingga berpengaruh terhadap bisnis yang dijalankan oleh BPRS menjadi kurang optimal.


PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sampai dengan akhir tahun 2025 telah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan sebesar Rp. 186,23 Miliar, dari rencana bisnis tahun 2025 sebesar Rp. 174 Miliar. Kinerja pencapaian di tahun 2025 sebesar 88,76%. Jika dibandingkan tahun 2024, kinerja PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengalami penurunan sebesar 21,88%, dengan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan sebesar Rp. 13,6 Miliar.

Pembiayaan yang disalurkan oleh PT BPRS Madina mandiri Sejahtera di tahun 2025 masih fokus di pembiayaan akomodasi dan pelatihan kerja calon-calon tenaga kerja yang akan berangkat kerja di luar negeri, diantaranya Jepang, Korea, Serbia, dll, dengan skema akad ijarah multijasa. Calon tenaga kerja harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar di Jepang. Setelah proses seleksi selesai, PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memberikan pembiayaan yang diperlukan untuk pembayaran biaya pelatihan di LPK dan akomodasi pemberangkatan ke Jepang.

Dengan strategi penyaluran pembiayaan yang berfokus pada sektor tenaga kerja ini, PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera berharap dapat berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dan membantu meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik kepada para generasi muda untuk yang berangkat bekerja dan keluarga yang ditinggalkan di tanah air.

E. LAPORAN MANAJEMEN

1. STRUKTUR ORGANISASI



2. AKTIVITAS UTAMA

Aktivitas utama PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah menghimpun dana masyarakat melalui produk tabungan dan deposito serta menyalurkan dana kepada masyarakat untuk pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif tanpa melanggar kaidah-kaidah syar'i.

3. TEKNOLOGI INFORMASI

Pada tahun 2025 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera bekerjasama dengan vendor PT Mitrasoft Global Perdana untuk beberapa produk yaitu:

- a. *Core Banking Sistem Islamic Banking Application (IBA)*.
- b. Penyedia dan pengelola aplikasi pembayaran secara online (*Payment Point Online Bank*). Kerjasama tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan otomatis diperbarui ketika Bank masih melakukan kerjasama.
- c. Kerjasama dalam hal pengembangan aplikasi Gateway Virtual Account untuk bekerjasama dengan Bank Permata dan Bank Muamalat

Untuk presensi karyawan, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera masih menggunakan system absensi sidik jari dari *Finger Print*, sehingga jumlah jam kerja dan kedisiplinan karyawan dapat di update setiap saat.

4. PRODUK & JASA

1. Tabungan Mudharabah

Adalah tabungan yang sangat fleksibel. Nasabah dapat menyetor dan menarik tabungannya setiap saat sesuai kebutuhan. Menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil sebesar 10% untuk nasabah dan 90% untuk bank.

2. Tabungan Pendidikan iB Madina

Adalah tabungan yang diperuntukkan untuk rencana pendidikan. Nasabah dapat menabung setiap saat, namun pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat-saat yang telah disepakati, misalnya: pada akhir semester, awal tahun ajaran baru, dsb.

Tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil sebesar 15,33% untuk nasabah dan 84,67% untuk bank.

3. Tabungan Qurban iB Madina

Adalah tabungan yang dirancang khusus untuk persiapan menghadapi hari raya qurban. Nasabah dapat menyetor dananya sewaktu-waktu atau setiap bulan sekali. Pengambilan hanya dapat dilakukan paling cepat 1 pekan sebelum Hari Raya Idul Adha.

Tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil sebesar 15,33% untuk nasabah dan 84,67% untuk bank.

4. Tabungan Haji& Umroh iB Madina

Adalah tabungan yang direncanakan untuk melaksanakan ibadah haji/umroh. Nasabah dapat menyetor dananya setiap saat. Untuk pengambilan, Bank memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk dapat mengambil sebagian tabungan hajinya sekali setiap tahun dengan maksimal penarikan 50% dari saldo tabungannya.

Produk ini menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil sebesar 29,25% untuk nasabah dan 70,75% untuk bank.

5. Tabungan Hari Raya iB Madina

Adalah tabungan yang dirancang khusus untuk persiapan menghadapi hari raya Idul Fitri. Nasabah dapat menyetor dananya sewaktu-waktu. Pengambilan hanya dapat dilakukan paling cepat 1 pekan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil sebesar 15,33% untuk nasabah dan 84,67% untuk bank.

6. Tabungan Walimah iB Madina

Adalah tabungan yang direncanakan untuk pernikahan (walimah). Nasabah dapat menyetor dananya setiap saat, namun pengambilan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada saat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus penutupan rekening tabungan.

Produk ini menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil sebesar 17,87% untuk nasabah dan 82,13% untuk bank.

7. Tabungan Arisan iB Madina

Adalah tabungan yang terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu kelompok A dengan setoran Rp. 200.000 per bulan selama 24 bulan dengan kuota peserta 100 NoA, dan kelompok B dengan setoran Rp. 100.000 per bulan selama 36 bulan dengan kuota peserta 100 NoA. Setiap bulan dilakukan pengundian tabungan Arisan untuk mengundi satu orang nasabah yang mendapat hadiah logam mulia sebesar 0,2 gram untuk setiap kelompok. Bagi nasabah yang namanya muncul sebagai pemenang hadiah, maka wajib menutup rekening tabungan arisannya dan memperoleh hadiah berupa logam mulia emas sebesar 0,2 gram dan saldo tabungan arisan yang telah mengendap. Setiap nasabah boleh memiliki lebih dari 1 (satu) rekening Tabungan Arisan iB Madina. Produk ini menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil 1,5% untuk nasabah dan 98,5% untuk bank.

8. Tabungan iB Meriah (Meraih Hadiah)

Adalah tabungan program dengan prinsip mudharabah. Tabungan ini merupakan tabungan khusus perorangan dengan minimal setoran sebesar Rp. 5.000.000 dan dihold selama 6 bulan atau sampai dengan 36 bulan. Penarikan tabungan hanya bisa dilakukan ketika jangka waktunya sudah selesai (jatuh tempo). Setiap nasabah boleh memiliki lebih dari 1 (satu) rekening Tabungan. Keunggulan tabungan ini adalah bebas biaya administrasi, mendapatkan hadiah langsung dan bisa dipilih sesuai keinginan dan bonus tabungan akan diterima oleh nasabah setiap bulan selama jangka waktu penyimpanan dana.

9. Tabungan Ukhuwah

Adalah tabungan bersama BPR Syariah Indonesia dan merupakan produk tabungan dengan akad mudharabah mutlaqah dengan tambahan assesoris produk yaitu berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah yang telah ditentukan mekanisme dan tata caranya. Assesoris hadiah-hadiah tersebut merupakan wujud penghargaan yang ditujukan untuk nasabah penabung yang telah mempercayakan menyimpan dananya di BPR Syariah.

Setoran pertama minimal Rp. 100.000 dan selanjutnya minimal Rp. 10.000. Produk ini memberi nisbah bagi hasil sebesar 10% untuk nasabah dan 90% untuk bank. Bank akan memberikan bagi hasil kepada pemilik rekening tabungan yang akan diberikan setiap akhir bulan. Bank tidak memungut biaya administrasi untuk rekening Tabungan Ukhuwah. Perhitungan point/kupon undian diberlakukan terhadap penabung yang memiliki saldo tabungan Ukhuwah rata-rata setiap bulannya minimal Rp. 10.000 dan setiap kelipatan tabungan sebesar Rp. 100.000 dari saldo rata-rata tabungan setiap bulan akan mendapatkan 1 (satu) point nomor undian dan yang berhak mengikuti undian adalah penabung yang saldo tabungannya pada akhir periode undian minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

10. TabunganKu iB Wadiah

Adalah tabungan dengan prinsip wadiah dengan setoran awal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya Rp. 1.000. Nasabah dapat menyetor dan menarik dananya setiap saat. Setiap nasabah hanya boleh memiliki 1 (satu) account TabunganKu iB Madina. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi apapun dan dikhususkan bagi nasabah pelajar dan mahasiswa.

11. Tabungan iB Madina

Adalah tabungan dengan prinsip wadiah dengan setoran awal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000. Nasabah dapat menyetor dan menarik dananya setiap saat. Setiap nasabah boleh memiliki lebih dari 1 (satu) rekening.

12. Deposito Mudharabah

Adalah produk dimana nasabah hanya menyetor dananya 1 (satu) kali dan hanya dapat diambil ketika jatuh tempo. Jangka waktu yang ditawarkan adalah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Jumlah deposito yang akan disetorkan tergantung jumlah dana nasabah, mulai dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Produk ini memberi nisbah bagi hasil sebesar 19% untuk nasabah dan 81% untuk bank untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan. Nisbah bagi hasil sebesar 22% untuk nasabah dan 78% untuk bank untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan dan Nisbah sebesar nisbah bagi hasil sebesar 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank untuk deposito dengan jangka waktu 12 bulan.

13. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah. Dalam kerjasama ini, bank menyediakan 100% modal, nasabah memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang akan dijalankan. Hasil usaha dibagi antara nasabah dan bank berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal termasuk metode yang digunakan, apakah menggunakan bagi pendapatan (*revenue sharring*) atau bagi laba (*profit sharring*).

14. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah. Dalam kerjasama ini, bank dan nasabah masing-masing menyediakan modal. Selain modal, nasabah memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang akan dijalankan. Hasil usaha dibagi antara nasabah dan bank berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal termasuk metode yang digunakan, apakah menggunakan bagi pendapatan (*revenue sharring*) atau bagi laba (*profit sharring*).

15. Ijarah

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap suatu barang dengan cara sewa. Skim produk ini, bank menyewa barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari pemilik atau bank membeli dari pemilik barang yang dibutuhkan nasabah. Kemudian bank menyewakan barang tersebut kepada nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan yang diambil oleh bank.

16. Piutang Murobahah

Pembiayaan dengan prinsip jual beli antara bank dan nasabah dimana bank menjual barang yang diperlukan oleh nasabah dengan harga tertentu yaitu sebesar harga beli ditambah keuntungan yang diambil oleh bank untuk jangka waktu tertentu. Nasabah membayar kepada bank dengan cara angsuran setiap bulan atau setiap waktu yang telah disepakati.

17. Multijasa

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan jasa nasabah, seperti: jasa sekolah, jasa transportasi, dsb. Dalam pembiayaan ini, bank memperoleh imbalan/ fee (*ujroh*) sebesar nilai yang disepakati antara nasabah dan bank. Nasabah membayar kepada bank dengan cara angsuran setiap bulan atau setiap waktu yang telah disepakati.

18. Qordh

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berupa pinjaman yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran setiap bulan atau sekaligus.

Sumber dana Qordh diperoleh dari dana wadiah atau dana khusus yang disediakan oleh Bank dan sumber dana yang diperoleh dari Muzakki atau kaum dermawan dalam bentuk Zakat, Infaq, Shadaqah, dan sebagainya, digunakan untuk bantuan bersifat sosial (seperti mendapat musibah dan sejenisnya), atau untuk membantu kaum dhu'afa.

19. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang diterapkan berdasarkan prinsip *syirkah 'inan* yang menjelaskan bahwa pengurangan posisi modal (*hishshah*) dari salah satu *syarik* (mitra) yakni Bank disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqisah*) kepada *syarik* (mitra) yang lain yaitu Nasabah. Baik bank maupun nasabah harus menyertakan modal untuk membeli properti yang akan disewakan kepada nasabah atau pihak lainnya. Akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya yang bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur setiap bulan.

5. REALISASI BAGI HASIL DANA PIHAK KETIGA

a. Tabungan

(equivalent rate per tahun)

Bulan	Jenis Tabungan						
	Ukhuwah	Mudharabah	Hari Raya	Walimah	Haji	Arisan	Meriah
			Qurban				
			Pendidikan				
Nisbah Nsbh	10%	10%	15,33%	17,87%	29,25%	1,50%	3%
Januari	1,81	1,81	2,77	3,23	5,29	-	-
Februari	1,93	1,93	2,96	3,45	5,66	-	-
Maret	1,45	1,45	2,23	2,60	4,25	-	-
April	1,82	1,82	2,79	3,25	5,33	-	-
Mei	2,09	2,09	3,21	3,74	6,13	-	-
Juni	1,20	1,20	1,85	2,16	3,53	0,18	-
Juli	1,30	1,30	1,99	2,32	3,80	0,19	-
Agustus	1,07	1,07	1,64	1,91	3,14	0,16	-
September	0,97	0,97	1,49	1,73	2,84	0,14	0,29
Oktober	1,10	1,10	1,68	1,96	5,36	0,16	0,33
November	0,94	0,94	1,45	1,69	2,77	0,14	0,28
Desember	0,87	0,87	1,34	1,57	2,57	0,13	0,26

- Tabungan arisan iB Madina pada bulan Juni 2026 konversi ke akad Mudharabah
- Tabungan Meriah iB Madina pada bulan September 2026 konversi ke akad Mudharabah

b. Deposito

(equivalent rate per tahun)

Bulan	Deposito		
	3 bulan	6 bulan	12 bulan
Nisbah Nsbh	19%	22%	25%
Januari	3,44	3,98	4,52
Februari	3,67	4,25	4,83
Maret	2,76	3,20	3,64
April	3,46	4,00	4,55
Mei	3,98	4,61	5,24
Juni	2,29	2,66	3,02
Juli	2,47	2,86	3,25
Agustus	1,07	1,07	3,43
September	1,84	2,13	2,43
Oktober	2,09	2,42	2,75
November	1,80	2,08	2,36
Desember	1,66	1,93	2,19

PERKEMBANGAN & TARGET PASAR

(dalam rupiah penuh)

No	Keterangan	2025	2024	Growth (%)
1	FUNDING	198.721.533.402	211.827.777.500	10,88%
	a. Tabungan	21.575.265.971	26.146.904.423	45,86%
	b. Deposito	134.779.285.000	113.625.585.000	23,85%
	c. Kewajiban Bank Lain	42.366.982.431	72.055.288.077	(11,45%)
2	PEMBIAYAAN	186.233.750.693	199.847.632.375	39,34%
	a. Murobahah	49.556.742.577	51.992.600.000	18,20%
	b. Mudharabah	2.113.665.622	2.151.277.450	0%
	c. Musyarakah	78.157.318.148	88.674.812.173	25,95%
	d. Ijarah	0	0	(1%)
	e. Multijasa	56.406.024.346	57.021.635.418	114,09%
	f. Qordh	0	7.307.334	(62,16%)

3	ASSET	203.734.424.059	258.893.312.713	17,90%
4	Jumlah ID Nasabah	10.444	9.138	18,46%

6. JARINGAN KERJA & MITRA USAHA

Sampai dengan akhir tahun 2025, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah menjalin kerjasama dengan beberapa notaris di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa wilayah di Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera, lembaga keuangan syariah lainnya yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, BPRS, BMT, perusahaan asuransi syariah, lembaga pendidikan kejuruan (LPK) untuk calon pekerja migran Indonesia dan sebagainya. Bentuk kerjasama yang terjalin selama ini antara lain adalah penempatan dana dan penyaluran dana sindikasi maupun channeling baik untuk penghimpunan dana nasabah maupun untuk penyaluran dana nasabah. Selain itu, BPRS juga bekerjasama dalam hal penyimpanan arsip (dokumen), fasilitas Virtual Account untuk mempermudah transaksi setoran dana, layanan PPOB (*Payment Point Online Bank*) maupun dalam hal pengelolaan website perusahaan.

7. JUMLAH, JENIS & LOKASI KANTOR

Sampai dengan bulan Desember 2024, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah memiliki 3 (tiga) jaringan kantor yang terdiri dari 1 unit kantor pusat dan 2 (dua) unit kantor kas. Kantor Pusat PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera berkedudukan di Jl. Ringroad Selatan Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan 2 (dua) unit Kantor Kas berlokasi di Cagunan RT/RW 119 Trimurti, Srandakan Bantul dan Pasar Beringharjo Blok T1, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.

8. KEPEMILIKAN DIREKSI, KOMISARIS & PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Kepemilikan (ribuan rupiah)		% perubahan
		2025	2024	
H. Ari Tri Priyono, ST	Pemegang Saham Pengendali	10.723.000	9.723.000	10,28
H. Anwar Wahyudi, SE, MM	Pemegang Saham/Komisaris Utama	1.661.500	1.261.500	31,71
Prof. Dr.H.Amir Muallim,MA	Pemegang Saham/Komisaris	1.036.000	786.000	31,81
Tedy Jiwantara Sitepu	Pemegang Saham	99.500	99.500	0,00
Sabdo Nugroho, SP	Direktur Utama	100.000	0	100
Hj. Sri Endah Widayati, AMd	Direktur	50.000	0	100
H. Ahmad Khudhori, Lc	Ketua DPS	0	0	0,00

9. PERKEMBANGAN USAHA BERPENGARUH SIGNIFIKAN & PERUBAHAN PENTING LAIN

Perubahan penting yang terjadi selama tahun 2025 di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah:

- a. Peningkatan Modal Dasar Perusahaan dari sebesar Rp. 20 Miliar menjadi Rp. 30 Miliar

b. Peningkatan Modal oleh Para Pemegang Saham yang terjadi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei 2025, terjadi setoran modal dengan total sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Bapak Anwar Wahyudi sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Bapak Amir Mu'allim sebesar dengan total modal sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Pada bulan Juni 2025, terjadi setoran modal dengan total sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Bapak Anwar Wahyudi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Bapak Amir Mu'allim sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), Bapak Sabdo Nugroho sebesar Rp, 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Ibu Sri Endah Widayati sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
3. Pada bulan Juli 2025, terjadi setoran modal dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) oleh Bapak Ari Tri Priyono.

Sehingga total modal yang telah diakui sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp.13.620.000.000 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh juta rupiah).

10. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia per Desember 2025 adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang yang terdiri dari 50 (lima puluh) orang karyawan tetap, 4 (empat) orang karyawan percobaan, 2 (dua) orang Direksi, 1 (satu) orang Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan 2 (dua) orang Dewan Komisaris.

Berikut ini disampaikan data karyawan per akhir Desember 2025 yaitu adalah:

Jenis Jabatan	Jenjang Pendidikan				
	SMA/SMK	DIII	S1	S2	S3
Dewan Komisaris	-	-	-	1	1
Dewan Pengawas Syariah	-	-	1	-	-
Direksi	-	1	1	-	-
Karyawan	13	2	36	3	-
Total	13	3	38	4	1

Adapun pelatihan / seminar / workshop dalam rangka pengembangan SDM yang telah diikuti oleh Direksi dan Karyawan Januari sampai dengan Desember 2025 adalah:

NO	MATERI	PENYELENGGARA	PESERTA	TANGGAL (yyyymmdd)
1.	Workshop Penyusunan Kebijakan Pengendalian Internal Integritas Pelaporan Keuangan Bank	Otoritas Jasa Keuangan	Pejabat Eksekutif Internal Audit dan Staff Kepatuhan	20250104
2.	Undangan Worksop Perubahan LAPBUL 2025	PT Mitrasoft Global Perdana	IT & Teknisi, dan Akunting	20250106
3.	Sosialisasi Internal terkait POJK yang terbit pada Tahun 2024 dan Ketentuan Internal Bank (SOP dan SE Direksi) yang terbit Tahun 2024	Bank Madina Syariah	Seluruh Pegawai Bank Madina Syariah	20250117
4.	Sosialisasi APOLO Modul Laporan	Otoritas Jasa Keuangan	Akunting	20250117

	Berkala Bulanan BPR/BPRS			
5.	Undangan Workshop Pelaporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Melalui Sistem Pelaporan Edukasi dan Pelindungan Konsumen (SiPEDULI) kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)	Otoritas Jasa Keuangan	Kepala Kantor Kas Beringharjo dan Staff Kepatuhan	20250130
6.	Undangan Sosialisasi Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN)	Otoritas Jasa Keuangan	Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT, IPK & SAF, dan Staff Kepatuhan	20250207
7.	Morning Season bersama Dewan Pengawas Syariah	Bank Madina Syariah	Seluruh Pegawai Bank Madina Syariah	20250214
8.	Kemandirian Organisasi dan Kepemimpinan Transformasional untuk Mendukung Pengembangan dan Penguatan Industri BPR Syariah	Himbarasi	Direksi	20250220
9.	Webinar Capacity Building Penerapan Tata Kelola yang Baik	Himbarasi	Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT, IPK & SAF, dan Staff Kepatuhan	20250319
10.	Laporan Capaian Program GENCARKAN Tahun 2024 dan Undangan Sosialisasi Program Literasi Keuangan Tahun 2025	Otoritas Jasa Keuangan	Kepala Kantor Kas Beringharjo dan Staff Kepatuhan	20250416
11.	Online Training Penyusunan Kebijakan Penerapan Tata Kelola dan Tata Kelola Syariah pada BPRS	Himbarasi	Pejabat Eksekutif Internal Audit dan Staff Kepatuhan	20250422
12.	Diseminasi dan Sosialisasi Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya (Pedoman SETARA)	Otoritas Jasa Keuangan	Kepala Kantor Kas Beringharjo dan Staff Kepatuhan	20250422
13.	Undangan Evaluasi Kinerja Lembaga Jasa Keuangan Semester I Tahun 2025	Otoritas Jasa Keuangan	Direksi	20250429
14.	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	Himbarasi	Frontliner dan Marketing	20250612
15.	Undangan Sosialisasi SiPEDULI Modul Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Laporan Layanan Pengaduan Semester I tahun 2025	Otoritas Jasa Keuangan	Kepala Kantor Kas Beringharjo dan Staff Kepatuhan	20250619

16.	Undangan Webinar Nasional Perbarindo, "Strategi FRM, Investigasi Fraud dan Risk Based Audit untuk BPR/BPRS"	Perbarindo	Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT, IPK & SAF, dan Pejabat Eksekutif Internal Audit	20250624
17.	Webinar Agentic AI in Finance: A New Era of Autonomus Decision Making	Otoritas Jasa Keuangan	Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT, IPK & SAF, dan Pejabat Eksekutif GM Operasional	20250703
18.	Undangan Talkshow Forum GRC Volume 1 dengan tema, "Penguatan Kinerja Sektor Jasa Keuangan melalui Implementasi Governance, Risk dan Compliance (GRC)"	Otoritas Jasa Keuangan	Direktur, Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT, IPK & SAF, dan Pejabat Eksekutif Internal Audit	20250707
19.	Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang BPRS	Otoritas Jasa Keuangan	Direktur Utama	20250807
20.	Informasi Program dan Undangan Sosialisasi Produk Bersama Tabungan Ukhuwah Periode III	Himbarsi	IT & Support	20250807
21.	Risk and Governance Summit (RGS) Tahun 2025 dengan tema, "Empowering the GRC Ecocsystem to Drive Economic Growth and National Resilience"	Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris, Direktur, Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT, IPK & SAF, dan Pejabat Eksekutif Internal Audit	20250819
22.	Webinar Digital Marketing	Perbarindo dan Lembaga Penjamin Simpanan	IT & Support	20250819
23.	Sosialisasi Ketentuan Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) bagi PUJK di Wilayah DIY	Otoritas Jasa Keuangan	Pejabat Eksekutif GM Operasional	20250820
24.	Workshop Produk Salam	Otoritas Jasa Keuangan	Pejabat Eksekutif Kepala Divisi Bisnis dan Risk Reviewer Compliance	20250821
25.	Sosialisasi Bulan Inklusi Keuangan 2025	Otoritas Jasa Keuangan	Kepala Kantor Kas Beringharjo dan Staff Kepatuhan	20250903

26.	Tren Modus dan Skema Pencucian Uang Terbaru: Strategi Identifikasi, Mitigasi, dan Penegakan Hukum	Otoritas Jasa Keuangan	Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT, IPK & SAF, dan Customer Service	20250918
27.	Pra Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS X tahun 2025 BPRS	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	Dewan Pengawas Syariah	20250924
28.	Kupas Tuntas Coretax & Penerapannya di Industri BPR Syariah	Himbarsi	Pejabat Eksekutif HRD & Support, Akunting	20250924
29.	Evaluasi Kinerja dan Recycling Program Lembaga Jasa Keuangan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Semester II Tahun 2025 dengan Tema "Optimalisasi Tata Kelola Agunan: Pengikatan, Roya dan Lelang Pasca Peluncuran Sertifikat Elektronik dan Perubahan Nomenklatur LJK	Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris Utama dan Direktur Utama	20250925
30.	Klinik Go AML bagi penyedia jasa keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	Dihadiri oleh Pejabat Eksekutif GM Operasional	20250925
31.	Ijtima Sanawi(Annual Meeting) DPS XXI tahun 2025	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	Dewan Pengawas Syariah	20250926
32.	Pelatihan Security Perbankan	Himbarsi DPW DIY Bidang Sertifikasi, Edukasi, dan Literasi	Security	20250927
33.	Edukasi Pelaporan SPT Tahunan melalui Sistem Coretax	Direktorat Jenderal Pajak	Akunting	20251002
34.	Sosialisasi Layanan Fidusia: Perlindungan Dan Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia	Perbarindo DIY	Legal Officer	20251003
35.	The 3rd OJK International Research Forum 2025	Otoritas Jasa Keuangan	Direktur Utama	20251006
36.	Sosialisasi dan Refreshment Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Penerapan Strategi Anti Fraud Terintegrasi (SAFT)	Otoritas Jasa Keuangan	Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT, IPK & SAF, dan Staff Kepatuhan	20251009
37.	Pembekalan Fit & Propper Test	Perbarindo DIY	Direktur	20251009
38.	Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pengembangan dan Penguatan Model Bisnis dan Awareness Teknologi Informasi	Otoritas Jasa Keuangan	Direktur Utama dan IT & Support	20251014

	(TI) bagi BPS			
39.	Sharing Session Dewan Pengawas Syariah	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan dan Karyawati Bank Madina Syariah	20251015
40.	Sosialisasi Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Perbarindo	Pejabat Eksekutif HRD & Support	20251017
41.	Sosialisasi Enhancement Pelaporan SLIK Tahun 2025	Otoritas Jasa Keuangan	Pejabat Eksekutif GM Operasional dan IT & Support	20251017
42.	Pelatihan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan dan Karyawati Bank Madina Syariah	20251018
43.	Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang BPRS	Otoritas Jasa Keuangan	Direktur Utama	20251028
44.	Sustainability Perbankan Syariah Ditengah-tengah Ketidakpastian Perekonomian Nasional; Tantangan dan Peluang	Himbarsi DPW DIY	Direktur Utama, Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT, IPK & SAF, dan Pejabat Eksekutif GM Operasional	20251029
45.	Edukasi Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan secara Otomatis bagi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lainnya Tahun 2025	Direktorat Jenderal Pajak	Akunting	20251030
46.	Workshop Pelaporan Rencana Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPeduli) kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	Kepala Kantor Kas Beringharjo dan Staff Kepatuhan	20251030
47.	Diseminasi Pelaporan mengenai Laporan Keuangan Berkelanjutan bagi BPR dan BPRS melalui APOLO Modul Laporan Keuangan Berkelanjutan	Otoritas Jasa Keuangan	Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT, IPK & SAF	20251103
48.	Sosialisasi APOLO Modul Penilaian Tingkat Kesehatan BPR/BPRS	Otoritas Jasa Keuangan	Pejabat Eksekutif GM Operasional dan Akunting	20251107
49.	Pelatihan TKS dan CKPN	Himbarsi DPW DIY	Pejabat Eksekutif GM Operasional, Risk Reviewer Compliance, dan	20251119

			Akunting	
50.	Promoting Financial Inclusion through Risk-based Approach to AML/CFT	FATF	Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT, IPK & SAF dan Pejabat Eksekutif Internal Audit	20251119
51.	Waspada Transaksi Keuangan Mencurigakan di Era Digitalisasi Layanan Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	Direktur dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT, IPK & SAF	20251125
52.	Undangan Menghadiri Diseminasi Hasil Penilaian Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) Tahun 2025 secara Online	PPATK	Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT, IPK & SAF, Pejabat Eksekutif GM Operasional, dan Pejabat Eksekutif Internal Audit	20251127
53.	Undangan Klarifikasi dalam rangka Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi yang Membahwakan Fungsi Kepatuhan BPRS	Otoritas Jasa Keuangan	Direktur	20251208
54.	Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2025	Otoritas Jasa Keuangan	Direktur Utama, Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT, IPK & SAF, dan Pejabat Eksekutif Kepala Divisi Bisnis	20251208
55.	Sosialisasi APOLO Modul Laporan Laku Pandai	Otoritas Jasa Keuangan	Pejabat Eksekutif GM Operasional	20251110
56.	Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) Tahun 2025	Otoritas Jasa Keuangan	Customer Service	20251223
57.	Sosialisasi Ketentuan POJK dan PADK tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS	Otoritas Jasa Keuangan	IT & Support	20251230

11. KEBIJAKAN REMUNERASI KOMISARIS, DIREKSI & DPS

Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan, Dan Fasilitas Bagi Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Termasuk Bonus, Tantiem Dan Fasilitas Lain Diputuskan Oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dimana Diantara Fasilitas Yang Diterima Oleh Direksi Adalah Mendapat Fasilitas BPJS (Kesehatan Dan Ketenagakerjaan) Yang Preminya Dibayar Oleh Perusahaan Dan Fasilitas Kendaraan (Mobil) Operasional. Kebijakan tersebut telah tertuang dalam Standart Operasional Dan Prosedur Nomor : 044/SK-DIR/BPRS-MMS/X/2025 tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Ketentuan Kebijakan Remunerasi Pengurus PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

BAB II
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN

1. Neraca per 31 Desember 2025

PT. BPR SYARIAH MADINA MANDIRI SEJAHTERA			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 2025			
(dinyatakan dalam Rupiah)			
KETERANGAN	Catatan	2025	2024
<u>ASET</u>			
Kas	3.1	567,236,900	499,345,700
Penempatan pada Bank Lain	3.2	29,061,012,408	49,307,415,976
Piutang Murabahah	3.3	49,556,742,577	51,992,600,000
Pembiayaan Mudharabah	3.4	2,113,665,622	2,151,277,450
Pembiayaan Musyarakah	3.5	78,157,318,148	88,674,812,173
Pembiayaan Ijarah	3.6	-	-
Piutang Multijasa	3.7	56,406,024,346	57,021,635,418
Qardh	3.8	-	7,307,334
Bangunan Yang Diambil Alih	3.9	18,223,910,709	1,419,204,660
Aset Tetap dan Inventaris	3.10	3,457,674,158	3,984,327,148
Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan N	3.11	(2,068,556,535)	(1,688,425,312)
Aset Tidak Berwujud	3.12	109,236,499	109,236,499
Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan N	3.13	(109,236,484)	(109,236,484)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.14	(42,828,483,901)	(4,033,198,987)
Aset Lain lain	3.15	11,087,879,612	9,557,011,138
JUMLAH ASET		203,734,424,059	258,893,312,713
<u>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</u>			
<u>KEWAJIBAN</u>			
Kewajiban Segera	3.16	2,564,956,082	5,653,710,409
Tabungan Wadi'ah	3.17	6,052,803,761	7,560,578,366
Tabungan Mudharabah	3.18	15,522,462,210	18,586,326,057
Deposito Mudharabah	3.19	134,779,285,000	113,625,585,000
Kewajiban Kepada Bank Lain	3.20	42,366,982,431	72,055,288,077
Pembiayaan Diterima	3.21	22,301,778,103	21,293,987,789
Rupa-Rupa Pasiva	3.22	1,704,734,325	2,177,347,046
Jumlah Kewajiban		225,293,001,912	240,952,822,744
<u>EKUITAS</u>			
Modal Disetor :	3.23		
a. Modal Dasar		30,000,000,000	20,000,000,000
b. Modal Yang Belum Disetor		(16,380,000,000)	(8,130,000,000)
Jumlah Modal Disetor		13,620,000,000	11,870,000,000
Dana Setoran Modal	3.24	-	-
Cadangan	3.25	2,374,000,000	513,371,974
Saldo Laba :	3.26		
Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu		5,557,117,996	1,601,086,689
Pembagian Laba Tahun lalu		(4,726,322,423)	(1,601,086,689)
Koreksi Laba Tahun Lalu		-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		(38,383,373,426)	5,557,117,996
Jumlah Ekuitas		(21,558,577,853)	17,940,489,970
JUMLAH KEWAJIBAN dan EKUITAS		203,734,424,059	258,893,312,713

2. Laba Rugi Per 31 Desember 2025

PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA			
LAPORAN LABA (RUGI)			
PER 31 DESEMBER 2025			
(dinyatakan dalam Rupiah)			
KETERANGAN	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN			
<u>Pendapatan Operasional</u>			
Pendapatan dari Penyaluran Dana :	3.27		
Dari Pihak Ketiga Bukan Bank		25,261,686,328	30,192,830,737
Dari Bank Lain		332,851,756	1,550,804,444
Pendapatan Operasional Lainnya	3.28	2,106,300,786	815,355,491
Jumlah Pendapatan Operasional		<u>27,700,838,870</u>	<u>32,558,990,672</u>
<u>Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana</u>			
Pihak Ketiga Bukan Bank :	3.29		
Tabungan Mudharabah		250,180,291	195,171,308
Deposito Mudharabah		9,484,706,270	7,607,598,443
Kepada Bank Lain			
Deposito		3,528,141,669	3,872,638,251
Pembiayaan diterima		1,437,810,475	1,372,377,389
Lainnya		46,401,885	36,420,700
Jumlah Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana		<u>14,747,240,590</u>	<u>13,084,206,091</u>
Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil		<u>12,953,598,279</u>	<u>19,474,784,582</u>
BEBAN			
<u>Beban Operasional</u>			
Beban Bonus Titipan Wadiah	3.30	1,044,782,098	1,348,669,131
Beban Premi	3.31	575,773,478	596,179,601
Beban CKPN	3.32	40,335,868,590	2,561,778,460
Beban Penyusutan /Amortisasi	3.33	401,881,221	287,525,199
Beban Tenaga Kerja	3.34	5,984,637,365	5,997,067,952
Beban Pendidikan dan Pelatihan	3.35	181,256,558	329,274,391
Beban Sewa	3.36	55,261,570	94,811,796
Beban Promosi	3.37	568,401,460	502,089,272
Beban Barang dan Jasa	3.38	1,093,816,910	801,488,601
Beban Lainnya	3.39	519,802,309	817,074,867
Jumlah Beban Operasional		<u>50,761,481,560</u>	<u>13,335,959,270</u>
Laba Operasional		(37,807,883,281)	6,138,825,311
Pendapatan Non Operasional	3.40	29,322,995	1,267,741,530
Beban Non Operasional	3.41	(604,813,140)	(421,831,503)
Laba Sebelum Pajak		(38,383,373,426)	6,984,735,338
Zakat	3.42	-	-
Taksiran Pajak Penghasilan	3.43	-	(1,427,617,342)
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		(38,383,373,426)	5,557,117,996

3. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025

PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2025 (dinyatakan dalam Rupiah)					
Keterangan	Modal Disetor	Dana Setoran Modal	Cadangan	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2024	11,870,000,000	-	513,371,974	5,557,117,996	17,940,489,970
Penyesuaian Saldo 2023	-	-	-	-	-
Saldo 2024 Disajikan Kembali	11,870,000,000	-	513,371,974	5,557,117,996	17,940,489,970
Setoran Modal	1,750,000,000	-	-	-	1,750,000,000
Dana Setoran Modal 2025	-	-	-	-	-
Pembagian Saldo Laba Tahun 2024	-	-	-	(4,726,322,423)	(4,726,322,423)
Pembentukan Cadangan :					
Cadangan Umum	-	-	1,860,628,026	-	1,860,628,026
Cadangan Khusus	-	-	-	-	-
Laba Rugi Tahun Lalu	-	-	-	-	-
Koreksi Laba Tahun Lalu	-	-	-	-	-
Laba Rugi Bersih 2025	-	-	-	(38,383,373,426)	(38,383,373,426)
Saldo per 31 Desember 2025	13,620,000,000	-	2,374,000,000	(37,552,577,853)	(21,558,577,853)

Berdasarkan Akta terakhir Notaris Wahyu Wiryono, SH No. 18 Tanggal 30 Juli 2025, para pemegang saham telah melakukan setoran modal dengan total sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2025, sehingga total saham yang telah disetorkan sebesar Rp. 13.620.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh juta rupiah).

4. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2025

PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA
LAPORAN ARUS KAS METODE LANGSUNG
PER 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

No	Pos	Catatan	2025	2024
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI METODE LANGSUNG			
	Pendapatan dari Penyaluran Dana	3.27	25,594,538,084	31,743,635,181
	Pembayaran Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Mudarabah	3.29	(14,747,240,590)	(13,084,206,091)
	Penerimaan Pendapatan Operasional Lainnya	3.28	2,106,300,786	815,355,491
	Penerimaan Dari Pembiayaan dan Piutang yang Dihapusbukukan		-	-
	Beban Bonus Titipan Wadiah	3.30	(1,044,782,098)	(1,348,669,131)
	Beban Premi	3.31	(575,773,478)	(596,179,601)
	Beban CKPN	3.32	(40,335,868,590)	(2,561,778,460)
	Beban Penyusutan / Amortisasi	3.33	(401,881,221)	(287,525,199)
	Beban Tenaga Kerja	3.34	(5,984,637,365)	(5,997,067,952)
	Beban Pendidikan dan Pelatihan	3.35	(181,256,558)	(329,274,391)
	Beban Sewa	3.36	(55,261,570)	(94,811,796)
	Beban Promosi	3.37	(568,401,460)	(502,089,272)
	Beban Barang dan Jasa	3.38	(1,093,816,910)	(801,488,601)
	Beban Lainnya	3.39	(519,802,309)	(817,074,867)
	Pendapatan Non Operasional	3.40	29,322,995	1,267,741,530
	Beban Non Operasional	3.41	(604,813,140)	(421,831,503)
	Pembayaran Pajak Penghasilan		-	(1,427,617,342)
	Pembayaran Zakat	3.42	-	-
	Penyaluran Dana Kebajikan		-	-
	Penyesuaian Lainnya	3.9	792,042,711	6,017,872,156
1	Penurunan/Kenaikan atas Aset Operasional			
	Penempatan Pada Bank Lain	3.2	20,246,403,568	21,928,775,036
	Piutang Syariah	3.3	3,051,468,495	(38,394,808,496)
	Pembiayaan Syariah	3.5	10,555,105,853	(18,269,706,489)
	Ijarah	3.6	-	226,439,732
	Qord		7,307,334	12,001,264
	Agunan yang Diambil Alih	3.14	(16,804,706,049)	2,347,805,094
	Aset Lain-Lain	3.15	(1,530,868,474)	(6,947,740,054)
	Penyesuaian Lainnya		-	-
2	Kenalkan/Penurunan liabilitas operasional			
	Liabilitas Segera	3.16	(3,088,754,327)	2,082,596,397
	Simpanan dari Nasabah	3.17	(1,507,774,605)	4,324,071,352
	Simpanan dari Bank Lain	3.19	18,089,836,153	25,777,634,002
	Pinjaman yang Diterima		-	-
	Liabilitas Imbalan Kerja	3.20	-	-
	Liabilitas Lain-Lain	3.22	(472,612,720)	1,480,116,035
	Penyesuaian Lainnya		-	-
	Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi		29,337,447,937	585,056,029
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
	Pembelian/ Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	3.10	526,652,990	(930,187,580)
	Pembelian/ Penjualan Aset Tidak Berwujud	3.13	-	-
	Pembelian/ Penjualan Surat Berharga		-	-
	Pembelian/ Penjualan Penyertaan Modal		-	-
	Penyesuaian Lainnya		-	-
	Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi		526,652,990	(930,187,580)
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
	Penerimaan/ Pembayaran Pembiayaan Subordinasi - Diperhitungkan Sebagai Modal Inti Tambahan	3.20	(29,688,305,646)	(9,321,487,227)
	Penerimaan/ Pembayaran Pembiayaan Subordinasi - Diperhitungkan Sebagai Modal Pelengkap	3.21	1,007,790,314	9,368,963,599
	Pembayaran Dividen		3,610,628,026	1,660,108,669
	Penyesuaian Lainnya	3.26	(4,726,322,421)	(1,601,086,689)
	Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan		(29,796,209,727)	106,498,351
	Peningkatan (Penurunan) Arus Kas		67,891,200	(238,633,200)
	Kas dan Setara Kas Awal Periode		499,345,700	737,978,900
	Kas dan Setara Kas Akhir Periode		567,236,900	499,345,700

5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontijensi

PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI Per 31 Desember 2025 (dalam Ribuan Rupiah)		
KETERANGAN	2025	2024
I Tagihan Komitmen :		
1. Fasilitas Pembiayaan yang Diterima dan Belum Ditarik	-	-
2. Lainnya	-	-
II Kewajiban Komitmen :		
1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	981,717,163	909,910,272
2. Lainnya	-	-
III Tagihan Kontijensi :		
1. Garansi (Kafalah) yang Diterima	-	-
2. Pendapatan yang Akan Diterima	-	-
3. Lainnya	-	-
IV Lainnya		
1. Aset Produktif yang dihapus buku		
a. Aset Produktif	2,684,424,533	2,684,424,533
b. Aset Produktif Dihapusbuku yang dipulihkan	48,993,909	48,993,909
2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih		
3. Penerusan Dana (Chaneling)		
VI Penerusan Dana Mudharabah Muqayaddah (Chanelling)		
	-	-
JUMLAH	3,617,147,787	3,545,340,896

6. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf

PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA
LAPORAN SUMBER DANA DAN PENYALURAN ZAKAT DAN WAKAF
PER 31 DESEMBER 2025
(dalam Rupiah Penuh)

No.	URAIAN	CATATAN	2025	2024
1	SUMBER DANA Zakat :			
	a. Zakat dari Intern Bank	-	112,214,256	77,102,872
	b. Zakat dari pihak luar Bank	-	-	-
	c. Infaq dan Shodaqoh	-	-	-
	Total sumber dana		112,214,256	77,102,872
2	PENGGUNAAN DANA Zakat :			
	a. Lembaga Amil Zakat	-	-	-
	b. Badan Amil Zakat	-	100,052,258	73,107,241
	Total Penggunaan		100,052,258	73,107,241
3	Kenaikan (Penurunan) sumber atas penggunaan	-	12,161,998	3,995,631
4	Sumber dana Zakat dan Wakaf pada awal tahun	-	8,409,737	4,414,106
5	Sumber dana Zakat dan Wakaf akhir periode	-	20,571,735	8,409,737

7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan

PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
PER 31 DESEMBER 2025
(dalam Rupiah Penuh)

NO	URAIAN	CATATAN	2025	2024
1	SUMBER DANA QARDH :			
	a. Infaq dan Shodaqoh	-	10,657	3,055
	b. Denda	-	-	-
	c. Sumbangan/Hibah	-	-	-
	d. Pendapatan non halal	-	7,076,912	11,113,111
	Total Sumber Dana		7,087,569	11,116,166
2	PENGGUNAAN DANA QARDH :			
	a. Pinjaman	-	-	-
	b. Sumbangan	-	6,550,307	11,474,041
	Total Penggunaan		6,550,307	11,474,041
3	Kenaikan (Penurunan) sumber atas penggunaan		537,262	(357,875)
4	Sumber dana Qardh pada awal tahun		-	357,875
5	Sumber dana Qardh pada akhir tahun		537,262	-

8. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT PER 31 DESEMBER 2025						
URAIAN	PORTOFILIO A		PORTOFILIO B		TOTAL	
	TAHUN 2025	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Saldo Awal	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00
Jumlah unit investasi awal periode	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit
Nilai per unit invstasi	Rp. 0.00/unit	Rp. 0.00/unit	Rp. 0.00/unit	Rp. 0.00/unit	Rp. 0.00/unit	Rp. 0.00/unit
Penerimaan dana	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00
Penarikan dana	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)
Keuntungan (rugi) investasi	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00
Biaya administrasi	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)
Fee bank sebagai agen/manajer investasi	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)
Saldo investasi pada akhir periode	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00
Jumlah unit investasi akhir periode	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit
Nilai unit investasi akhir periode	Rp. 0.00/unit	Rp. 0.00/unit	Rp. 0.00/unit	Rp. 0.00/unit	Rp. 0.00/unit	Rp. 0.00/unit

9. Laporan Kualitas Aktiva Produktif

PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF PER 31 DESEMBER 2025						
POS-POS	Posisi per 31 Desember 2025					
	Lancar	DP Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Pihak Terkait :						
1. Penempatan pada bank lain				-	-	-
Pihak Tidak Terkait :						
1. Penempatan pada bank lain	28,513,512,673					28,513,512,673
2. Penyaluran Dana :						
a. Piutang Murabahah	9,256,255,165	18,216,390,720	52,130,949	120,478,123	21,911,487,621	49,556,742,578
b. Piutang Salam						
c. Piutang Istisna						
d. Piutang Qardh						
3. Pembiayaan :						
a. Mudharabah	2,666,665	490,000,000			1,620,998,957	2,113,665,622
b. Musyarakah	4,860,632,536	11,266,270,861	500,000,000		26,380,491,693	43,007,395,090
b. Musyarakah Mutanaqisoh	3,159,180,496	12,607,167,175	610,309,090		299,453,555	35,149,923,059
4. Aset Ijarah						
5. Piutang Multijasa	45,614,666,162	6,514,496,072	1,097,961,012	588,408,093	2,590,493,012	56,406,024,351
Jumlah	91,406,913,697	49,094,324,828	2,260,401,051	1,008,339,771	70,977,284,026	214,747,263,373
Aktiva Produksi yang Diklarifikasikan						
Aktiva Produktif/Kpd Pihak Terkait	133,318,232	269,445,037				
PPAP Yang Telah Dibentuk (PPAP)	326,197,538	527,527,456			4,396,713,681	5,250,438,674
PPAP Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)	455,840,167	928,803,516	19,249,870	43,904,950	42,737,460,594	44,185,259,098
Kelebihan (Kekurangan) PPAP						(38,934,820,423)
Rasio PPAP terhadap PPAPWD						12%
Cadangan PP Khusus						39,982,764,334
NPF Gross						39.87%
Rasio Non Performing Financing (NPF) Nett						18.41%

10. Rasio-rasio Keuangan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera per 31 Desember 2025

RASIO-RASIO KEUANGAN PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA TAHUN 2025												
				dalam Rupiah Penuh		dalam Rupiah Penuh						
				2025		2024						
1. Modal Terhadap ATMR	=	$\frac{\text{Modal Inti} + \text{Modal Pelengkap}}{\text{ATMR}}$	X 100%	=	$\frac{(20,770,903,994)}{151,987,042,495}$	X 100%	=	-13.67%	$\frac{18,066,146,782}{123,049,033,592}$	X 100%	=	14.45%
2. Kualitas Aktiva Produktif	=	$1 - \frac{\text{Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan Aktiva Produktif}}{\text{Aktiva Produktif}}$	X 100%	=	$1 - \frac{72,863,739,380}{214,747,263,373}$	X 100%	=	66.07%	$1 - \frac{2,875,012,974}{247,562,883,031}$	X 100%	=	98.84%
3. NPF NETT	=	$\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Pembiayaan}}$	X 100%	=	$\frac{74,246,024,848}{186,233,750,700}$	X 100%	=	18.41%	$\frac{14,818,328,174}{199,847,632,369}$	X 100%	=	7.41%
4. BOPO	=	$\frac{\text{Beban Operasi}}{\text{Pendapatan Operasi}}$	X 100%	=	$\frac{418,731,167,430}{89,005,780,587}$	X 100%	=	470.45%	$\frac{78,497,574,659}{100,856,648,113}$	X 100%	=	77.83%
5. ROA	=	$\frac{\text{Rata-rata Laba/Rugi Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$	X 100%	=	$\frac{(38,383,373,426)}{203,734,424,059}$	X 100%	=	-18.84%	$\frac{6,984,735,337}{258,893,312,713}$	X 100%	=	2.70%
6. ROE	=	$\frac{\text{Rata-rata Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata-rata Modal yang disetor}}$	X 100%	=	$\frac{(38,383,373,426)}{12,828,333,333}$	X 100%	=	-299.21%	$\frac{5,557,117,995}{11,870,000,000}$	X 100%	=	46.82%
7. FDR	=	$\frac{\text{Outstanding Pembiayaan - Pembiayaan yang Diterima}}{\text{DPK-ABP}}$	X 100%	=	$\frac{186,233,750,693}{198,721,533,402}$	X 100%	=	93.72%	$\frac{178,551,048,287}{146,784,467,570}$	X 100%	=	121.64%
8. Cash Ratio	=	$\frac{\text{Alat Likuid s/d 1 bulan}}{\text{Kewajiban Jatuh Tempo s/d 1 bulan}}$	X 100%	=	$\frac{10,136,249,308}{202,431,950,592}$	X 100%	=	5.01%	$\frac{29,881,581,608}{204,351,107,695}$	X 100%	=	14.62%

BAB III
OPINI AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004
JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281
e-mail : soerosods@gmail.com

Laporan No. : 00042/2.0626/AU.8/07/0280-2/1/III/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth.
Direksi
PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA
Jl. Ringroad Selatan Dongkelan, Panggungharjo, Sewon
Bantul

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini Wajar dengan Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang terdiri dari laporan neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan Akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis Untuk Opini wajar dengan Pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) di Indonesia.

Basis Opini Wajar dengan Pengecualian

Sebagaimana yang diungkap dalam catatan 3.26 atas laporan keuangan terlampir, perusahaan telah mencatat rugi bersih untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sebesar minus Rp (38.383.373.426,-) serta melaporkan saldo akumulasi kerugian sebesar minus Rp (37.552.577.852,00). Pada tanggal 31 Desember 2025 bank mengalami defisit ekuitas yang pada tanggal tersebut saldo tercatat adalah sebesar minus Rp (21.558.577.853,00). Hal ini menunjukkan bahwa dampak terjadinya kondisi seperti dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan e.19 sudah menguras modal. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Laporan keuangan tidak mengungkapkan hal tersebut secara memadai.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami.

Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004

JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281

e-mail : soerosods@gmail.com

Informasi Lain

Audit kami atas laporan keuangan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan tersebut secara keseluruhan. Informasi didalam neraca dan laba rugi yang disertakan pada laporan terlampir untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang seharusnya menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah), Informasi didalam lampiran-lampiran merupakan tanggung jawab manajemen PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang dihasilkan dari catatan atas laporan keuangan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis Akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut. Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi



KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004

JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281

e-mail : soerosods@gmail.com

dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan Akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi Akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis Akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya; dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**Kantor Akuntan Publik
DRS. SOEROSO DONOSAPOETRO**

Drs. Soeroso Donosapoetro, MM., Ak., CPA., CA.

NRAP : AP.0280

NIU-KAP : KEP-254/KM.6/2004

Yogyakarta, 30 Maret 2026



BAB IV
ASPEK TRANSPARANSI DAN INFORMASI



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004
JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281
e-mail : soerosods@gmail.com

MANAJEMENT LETTER

Yogyakarta, 30 Maret 2026

No. : 42/AU.8/07/III/2026

Yth. Direksi
PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera
Jl. Ringroad Selatan Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul
YOGYAKARTA

Perihal : *Management letter* atas audit laporan keuangan PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025.

Sebagai bagian dari audit kami atas laporan keuangan PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera periode 1 Januari – 31 Desember 2025, kami telah melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern perusahaan. Dari hasil pengujian tersebut, kami mencatat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Temuan:

Berdasarkan pengujian kami terhadap daftar Agunan Yang Diambil Alih, kami mencatat bahwa terdapat saldo Agunan Yang Diambil Alih per 31 Desember 2025 yang masuk ke kolektibilitas macet (agunan dimiliki oleh perusahaan lebih dari 1 tahun) adalah sebesar Rp 18.223.910.709,- Sesuai dengan POJK 24/2024 Pasal 48 yang menyatakan” Pengambilalihan AYDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 bersifat sementara dan wajib dcairkan secepatnya terhitung sejak pengambilalihan AYDA oleh BPR Syariah.

Rekomendasi:

Bank harus berupaya agar Aktiva dari Agunan Yang Diambil Alih oleh Bank, secepatnya bisa terjual dengan harga wajar. Hal tersebut bertujuan untuk:

- Mengatasi pembiayaan macet secara tepat, tidak berlarut-larut dan efisien.
- Menjaga dan melindungi reputasi nasabah.
- Meningkatkan Kualitas Aktiva Produktif Bank.
- Menjaga dan Melindungi Assets Bank.

Jika lebih dari satu tahun berpotensi mengurangi KPMM.

2. Laba Rugi Periode Berjalan

Kinerja keuangan BPRS Madina Mandiri Sejahtera periode 31 Desember 2025 mengalami kerugian sebesar (Rp 38.383.373.426,-), hal ini menunjukkan bahwa kinerja BPRS masih dibawah target.

Risiko:

Kerugian ini dapat mengganggu keberlangsungan usaha perusahaan.

Rekomendasi:

Diperlukan perencanaan/action plan dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai target perusahaan, sehingga diharapkan kinerja keuangan dapat ditingkatkan, antara lain:

- Komitmen pemegang saham untuk menyetor dana setoran modal sesuai rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan
- Untuk segera menyelesaikan pembiayaan jika menjadi Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), jangan sampai lebih dari 1 tahun dan jika ada yg bisa dijual agar segera dijual.

3. Non Performing Financing (NPF)

Pada tahun buku 2025 kami mencatat bahwa NPF Gros bank mencapai 39,87 % atau sebesar Rp 74.246.024.848,00,- dari outstanding pembiayaan sebesar Rp 186.233.750.700,00,-, dengan rincian : Kurang lancar Rp 2.260.401.501,00 atau sebesar 3,04 %, diragukan Rp 1.008.339.771,00 atau sebesar 1,36 %, macet Rp 70.977.284.026,00 atau sebesar 95,60 % . Hal ini perlu mendapat perhatian terutama untuk pembiayaan dengan kolektibilitas macet yang mendominasi sebesar 95,60 %.

Rekomendasi:

- a) Pemantauan lebih seksama terhadap pembiayaan bermasalah dan penerapan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan.
- b) Analisis lebih mendalam terhadap kondisi nasabah.
- c) Pembiayaan kolektibilitas macet diupayakan secara lebih intensif pada ketepatan pembayaran pokok.

4. Pembentukan Dana Cadangan Umum

Berdasarkan pengujian kami terhadap akun Dana Cadangan Umum, kami mencatat bahwa pembentukan Dana Cadangan Umum per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.374.000.000,-, dan Modal Disetor sebesar Rp 13.620.000.000,-. hal tersebut belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Pasal 70 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana bentuk badan hukum

Perseroan Terbatas wajib untuk menyisihkan cadangan Umum paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor ($20\% \times 13.620.000.000 = \text{Rp } 2.724.000.000,-$). Masih terdapat kekurangan pembentukan cadangan umum sebesar Rp 350.000.000,-.

Rekomendasi:

BPRS berupaya untuk memenuhi pembentukan Cadangan Umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 40 tahun 2007 pasal 70 ayat 3, karena Cadangan Umum merupakan cadangan yang wajib disisihkan setiap tahun buku untuk memperkuat modal dan bertujuan untuk menutup kemungkinan kerugian BPRS di pada masa yang akan datang.

Demikian catatan yang kami sampaikan atas pelaksanaan pengendalian intern perusahaan periode 01 Januari – 31 Desember 2025, dalam rangka perbaikan dan pemeliharaan pengendalian intern PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera dimasa yang akan datang.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

KAP Drs. Soeroso Donosapoetro

NIK: KAP-TEP-254/KM.6/2004



Drs. Soeroso Donosapoetro, MM, Ak, CPA, CA.

NRAP: AP.0280.

Nomor Register IAPI : 1362

BAB V

ASPEK PENGUNGKAPAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BAGI BPR SYARIAH DAN PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

PT. BPR SYARIAH MADINA MANDIRI SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

10

1. Umum

a. Pendirian Perusahaan

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera (Perseroan) didirikan di Yogyakarta dengan akta notaris Wahyu Wiryono, SH nomor 24 tanggal 7 Februari 2007 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor: W22-00151 HT.01.01-TH.2007 tanggal 14 September 2007, serta telah mendapatkan izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Keputusan nomor: 9/57/KEP.GBI/2007 tanggal 8 November 2007. Pada tanggal 15 Agustus 2008 dilakukan perubahan terhadap akta pendirian dengan akta notaris nomor 74 notaris Wahyu Wiryono, SH tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-87537.AH.01.02 tanggal 19 November 2008. Pada tanggal 01 Maret 2011 dilakukan perubahan terhadap akta penambahan modal dengan akta notaris nomor 04 notaris Wahyu Wiryono, SH tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.10-21283. Pada tanggal 02 Februari 2012 dilakukan perubahan terhadap akta penambahan modal dengan akta notaris nomor 07 Notaris Wahyu Wiryono, SH tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.10-08189. Pada tanggal 08 Maret 2012 dilakukan perubahan terhadap akta penambahan modal dengan akta notaris nomor 57 Notaris Wahyu Wiryono, SH tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.10-23281.

Pada tahun 2013 terjadi beberapa kali perubahan terhadap akta penambahan modal, pada tanggal 07 Januari 2013 terjadi penambahan modal dengan akta notaris No. 04 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-07461 tertanggal 04 Maret 2013. Pada tanggal 29 Oktober 2013 terjadi perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor perseroan dengan akta notaris No. 41 Notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-13255 tertanggal 27 Maret 2014.

Selama tahun 2014 terjadi beberapa kali perubahan terhadap akta penambahan modal, pada tanggal 11 Maret 2014 terjadi penambahan modal dengan akta notaris No. 11 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-01563.40.22.2014 tertanggal 10 April 2014. Pada tanggal 12 Juni 2014 terjadi perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor perseroan dengan akta notaris No. 16 Notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-00014.40.28.2014 tertanggal 12 Juni 2014. Pada tanggal 11 September 2014 terjadi perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor perseroan dengan akta notaris No. 05 Notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-06057.40.21.2014 tertanggal 11

September 2014. Pada tanggal 02 Desember 2014 terjadi perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor perseroan dengan akta notaris No. 03 notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-09141.40.21.2014 tertanggal 02 Desember 2014. Pada tanggal 02 Mei 2016 terjadi perubahan Direksi dan Komisaris dengan akta notaris No. 01 Tanggal 02 Mei 2016 notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-005138.AH.01.11 Tahun 2016 tertanggal 03 Mei 2016. Pada tanggal 18 Januari 2017 terjadi peningkatan modal dasar perseroan, perubahan susunan pemegang saham dan penambahan modal disetor perseroan dengan akta notaris No. 08 notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0034702 dan AHU-AH.01.03-0034704 tertanggal 26 Januari 2017.

Pada tahun 2021 terjadi perubahan modal dasar bank sebesar Rp 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah), yang telah disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0449102 tentang Perubahan Peralihan Saham dan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0158717.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 16 September 2021 tentang Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor.

Pada Tanggal 1 Desember 2021 terjadi perubahan modal dasar bank sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), yang telah disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0479851 tentang Perubahan Peralihan Saham dan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.-0211639.AH.01.11.Tahun 2021.

Pada Tanggal 18 Februari 2022 terjadi perubahan modal dasar bank sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang telah disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0111676 tentang Penambahan Saham dan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.-0035158.AH.01.11.Tahun 2022.

Pada Tanggal 02 September 2022 terjadi perubahan modal dasar perseroan dari Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) menjadi Rp 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah) dan pengangkatan Sri Endah Widayati sebagai Anggota Direksi, yang telah disetujui oleh OJK dengan Surat Nomor : S-506/KO.031/2022 tanggal 3 Agustus 2022 dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.-0175721.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 September 2022.

Pada Tanggal 24 Februari 2023 terjadi penambahan modal disetor perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), yang telah disetujui oleh OJK dengan Surat Nomor: S-235/KO.031/2023 dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.-0043413.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 2 Maret 2023.

Pada tahun 2024 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 07 Maret 2024, dilakukan pembagian deviden atas saldo laba per 31 Desember 2023 dengan total saldo laba sejumlah Rp 2.658.233.726,00 (*audited*) dikurangi Rugi Tahun lalu dengan nominal Rp 385.869.044,00 sehingga laba yang dibagi adalah sebesar Rp 1.601.086.689,00.

Pada Tanggal 27 September 2024 terjadi penambahan modal disetor perseroan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang telah disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0196554 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera.

Selain terjadinya penambahan modal disetor perseroan, pada tanggal 27 September 2024 juga terjadi perubahan pada Akta Perseroan yaitu adanya perubahan nomenklatur nama perseroan terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah sesuai ketentuan Undang-undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UUP2SK), Persetujuan penghapusan salah satu pasal pada Anggaran Dasar Perusahaan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera pasal 11 ayat 5 tentang Tugas dan Wewenang Direksi dimana sebelumnya tertulis bahwa "Perbuatan Hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut dan Menyetujui adanya peningkatan Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah) atau sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham menjadi Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah) atau sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) lembar saham.

Pada tanggal 21 November 2024 terdapat penambahan modal disetor perseroan sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau sebanyak 2000 (dua ribu) lembar saham atas nama Bapak H. Ari Tri Priyono, ST yang telah disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0215600 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera

Pada tanggal 20 Mei 2025 terdapat penambahan modal disetor perseroan sebanyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari setoran saham atas nama Bapak H. Anwar Wahyudi, SE, MM sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham dan setoran saham atas nama Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MA sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham yang telah disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0143751 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera.

Pada tanggal 25 Juni 2025 terdapat penambahan modal disetor perseroan sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari setoran saham atas nama Bapak H. Anwar Wahyudi, SE, MM sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham), setoran saham atas nama Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MA sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham, penerbitan saham baru atas nama Bapak Sabdo Nugroh, SP sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham, dan penerbitan saham baru atas nama Ibu Sri Endah Widayati sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar saham yang telah disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0167378 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera.

Pada tanggal 30 Juli 2025 terdapat penambahan modal disetor perseroan sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau sebanyak 2000 (dua ribu) lembar saham atas nama Bapak H. Ari Tri Priyono, ST yang telah disahkan melalui SK dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0201462 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera.

Pada tanggal 28 Agustus 2025 terdapat peningkatan modal dasar perseroan dari sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) yang telah disahkan melalui SK dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0230733 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera.

b. Tempat Kedudukan

Kantor PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera berkedudukan di Jl. Ringroad Selatan Dongkelan, Panggungharjo, Sewon Bantul, Telephone: 0274-4283747, Fax: 0274-413636,
E-mail: bank.madina.syahiah@gmail.com, dengan NPWP : 02.645.147.6-543.000.

c. Kegiatan Usaha

Perusahaan berusaha dalam bidang Bank Perekonomian Rakyat Syariah dengan melaksanakan kegiatan dalam bentuk menghimpun dana dari masyarakat melalui produk tabungan dan deposito serta menyalurkan dana kepada masyarakat untuk pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif tanpa melanggar kaidah-kaidah syariah.
NPWP : 02.645.147.6-543.000

d. Susunan Pengurus

Pada tanggal 31 Desember 2025

Susunan pengurus perusahaan adalah sebagai berikut :

Ketua Dewan Pengawas Syariah : H. Ahmad Khudori, Lc.

Anggota Dewan Pengawas Syariah : -

Komisaris Utama : H. Anwar Wahyudi, SE, MM.

Komisaris : Prof. Dr. H. Amir Muallim, MA.

Direktur Utama : Sabdo Nugroho,SP

Direktur : Hj. Sri Endah Widayati, A.Md

e. Permodalan

Modal dasar Bank berjumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau 6.000 (enam ribu) lembar saham dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per lembar saham, dan

telah dilakukan penyetoran sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) atau 2.000 (*dua ribu*) lembar saham. Pada tahun 2012 terjadi penambahan modal disetor sebesar Rp. 665.000.000,00 (*enam ratus enam puluh lima juta rupiah*), atau 1.330 (*seribu tiga ratus tiga puluh*) lembar saham sehingga modal disetor per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.665.000.000,00 (*satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah*) dan tidak terjadi perubahan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Pada tahun 2013 terjadi perubahan modal dasar bank menjadi Rp7.000.000.000,00 (*tujuh milyar rupiah*) atau 14.000 (*empat belas ribu*) lembar saham.

Selama tahun 2014 terjadi penambahan modal disetor sebesar Rp4.705.000.000,00 (*empat milyar tujuh ratus lima juta rupiah*), atau 9.410 (*sembilan ribu empat ratus sepuluh*) lembar saham sehingga modal disetor per 31 Desember 2014 sebesar Rp6.370.000.000,00 (*enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*) atau 12.740 (*dua belas ribu tujuh ratus empat puluh*) lembar saham.

Pada tanggal 30 November 2015 ditambahkan dana setoran modal sebesar Rp 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) yang telah terbukukan pada tahun 2015 dan pada akhirnya sudah disetujui sebagai modal disetor oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat dari Otoritas Jasa Keuangan No S-492/KO.031/2016 Tanggal 21 November 2016 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan dan telah dibukukan pada tanggal 31 Maret 2017, sehingga total modal yang telah diakui adalah sebesar Rp. 6.770.000.000 (*enam milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah*). Pada tahun 2017 terjadi peningkatan modal dasar bank menjadi Rp. 10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*) atau 20.000 (*dua puluh ribu*) lembar saham.

Pada tanggal 14 Februari 2017 telah ditambahkan dana setoran modal sebesar Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) dan sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai tambahan modal disetor sesuai surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-404/KO.031/2017 Tanggal 13 April 2018.

Pada tanggal 23 April 2018 terjadi proses jual beli seluruh saham Bp. Ahmad Sumiyanto dan Bp. Arief Budiono yang saham tersebut dijual kepada Bp. H. Ari Tri Priyono, Bp. H. Anwar Wahyudi dan Bp. H. Amir Mu'allim dimana ketetapannya tertuang dalam Akta No. 06 Tanggal 09 Juli 2018, sehingga merubah komposisi modal pemegang saham. Jumlah saham Bp. H. Ari Tri Priyono bertambah sebesar Rp. 123.000.000 (*seratus dua puluh tiga juta rupiah*), sedangkan jumlah saham Bp. H. Anwar Wahyudi dan Bp. H. Amir Mu'allim masing-masing bertambah sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*). Selain itu, RUPS Luar Biasa pada tanggal 23 April 2018 tersebut juga memutuskan untuk menyetujui penerbitan saham baru yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 April 2018 yang telah disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0221140 tentang Perubahan Peralihan Saham dan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0221139 tentang Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor.

Pada tahun 2021 terjadi perubahan modal dasar bank sebesar Rp 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), yang telah disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0449102 tentang Perubahan Peralihan Saham dan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-

0158717.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 16 September 2021 tentang Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor.

Pada Tanggal 18 Februari 2022 terjadi perubahan modal dasar bank sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), yang telah disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0111676 tentang Penambahan Saham dan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.-0035158.AH.01.11.Tahun 2022.

Pada Tanggal 2 Maret 2023 terjadi penambahan modal modal disetor sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), yang telah disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-1133793 tentang Penambahan Saham dan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.-0043413,AH,01.Tahun 2023.

Pada Tanggal 27 September 2024 berdasarkan Akta Notaris Wahyu Wiryono,SH di Yogyakarta terjadi:

1. Penambahan modal modal disetor sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), yang telah disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-1133793 tentang Penambahan Saham dan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.-0043413,AH,01.Tahun 2024.
2. Peningkatan Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 20.000.000.000 (*dua puluh milyar rupiah*) atau sebanyak 40.000 (*empat puluh ribu*) lembar saham.
3. Perubahan Nomenklatur nama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Menyetujui penghapusan salah satu pasal pada Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Peembiayaan Rakyat Syariah Mandiri Sejahtera pasal 11 ayat 5.

Pada Tanggal 28 November 2024 berdasarkan Akta Notaris Wahyu Wiryono,SH No.2 di Yogyakarta terdapat penambahan modal sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) atau 2000(*dua ribu*) lembar saham serta telah disahkan di kemunham dengan Nomor AHU-0258486.AH.01.11.Tahun 2024 Tanggal 29 November 2024.

Pada Tanggal 26 Mei 2025 berdasarkan Akta Notaris Wahyu Wiryono,SH No.2 di Yogyakarta terdapat penambahan modal sebesar Rp 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) atau 500 (*lima ratus*) lembar saham serta telah disahkan di kemunham dengan Nomor AHU-0116278.AH.01.11 Tahun 2025 Tanggal 27 Mei 2025.

Pada Tanggal 06 Juni 2025 berdasarkan Akta Notaris Wahyu Wiryono,SH No.6 di Yogyakarta terdapat penambahan modal sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) atau 1.000 (*Seribu*) lembar saham serta telah disahkan di kemunham dengan Nomor AHU-0142552.AH.01.11 Tahun 2025 Tanggal 26 Juni 2025.

Pada Tanggal 30 Juli 2025 berdasarkan Akta Notaris Wahyu Wiryono,SH No.18 di Yogyakarta terdapat penambahan modal sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) atau 2.000 (*dua ribu*) lembar saham serta telah disahkan di kemunham dengan Nomor AHU-0174323.AH.01.11 Tahun 2025 Tanggal 26 Juni 2025.

Pada Tanggal 8 Agustus 2025 berdasarkan Akta Notaris Wahyu Wiryono,SH No.18 di Yogyakarta terdapat peningkatan modal Dasar sebesar Rp 30.000.000.000,00 (*tiga puluh milyar rupiah*) serta telah disahkan di kemunham dengan Nomor AHU-0200268.AH.01.11 Tahun 2025 Tanggal 28 Agustus 2025.

Pada tahun 2025 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Februari 2025, dilakukan pembagian deviden atas saldo laba per 31 Desember 2024 dengan total saldo laba sejumlah Rp 5.557.117.995 (*lima milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*).

Sehingga komposisi kepemilikan saham per 31 Desember 2025 adalah:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (ribuan Rp.)	Jumlah Lbr Saham	%
1.	H. Ari Tri Priyono, ST	10.723.000.000	21.446	78,73
2.	H. Anwar Wahyudi, SE, MM	1.611.500.000	3.223	11,18
3.	Prof. Dr. H. Amir Muallim, MA	1.036.000.000	1.572	7,61
4.	Tedy Jiwantara Sitepu	99.500.000	199	0,73
5.	Sabdo Nugroho, SP	100.000.000	200	0,73
6.	Sri Endah Widayati	50.000.000	100	0,37
	Jumlah	13.620.000.000	27.240	100,00

Keuntungan tersebut dialokasikan sebagai berikut :

1. Deviden	Rp 2.104.270.797,00
2. Cadangan Umum	Rp 550.000.000,00
3. Bonus Karyawan	Rp 60.000.000,00
4. Laba Ditahan	Rp 2.141.423.599,00
5. Tantiem Pengurus	<u>Rp 701.423.599,00</u>
Jumlah laba dibagikan	Rp 5.557.117.995,00

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

a. Pernyataan Kepatuhan Terhadap SAK ETAP dan PSAK SYARIAH

Direksi menyatakan bahwa laporan keuangan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Tahun 2025 telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

b. Dasar Penyusunan

Laporan Keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan dan biaya historis.

Laporan Keuangan juga disusun berdasarkan ketentuan yang ada didalam SAK EP dan PSAK SYARIAH serta ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan peraturan perundangan yang relevan dengan laporan keuangan untuk Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

1) Status Keberlakuan SAK ETAP

Perlu dicatat bahwa SAK ETAP saat ini sudah tidak berlaku. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menetapkan bahwa mulai 1 Januari 2025, SAK ETAP resmi dicabut dan digantikan dengan standar baru, yaitu SAK Entitas Privat (SAK EP).

- SAK EP dirancang untuk entitas privat yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dengan penyederhanaan dari PSAK berbasis IFRS.
- Dengan demikian, penggunaan SAK EP dalam laporan keuangan ini hanya bersifat transisional dan akan disesuaikan dengan ketentuan terbaru pada periode berikutnya.

2) Implikasi bagi BPRS

- BPRS yang sebelumnya menggunakan SAK ETAP wajib melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi sesuai dengan SAK EP.
- Perubahan ini dapat berdampak pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan, khususnya terkait instrumen keuangan syariah, aset tetap, serta pengungkapan transaksi syariah.
- Manajemen BPRS berkomitmen untuk melakukan konvergensi penuh ke SAK EP pada periode laporan keuangan berikutnya, sehingga laporan keuangan tetap relevan, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

3) Pernyataan Manajemen

- Laporan keuangan tahunan/interim PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera periode Desember 2025 disusun berdasarkan SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi BPRS yang berlaku sebelumnya.
- Hingga tanggal surat ini dibuat PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera belum sepenuhnya memberlakukan SAK Entitas Privat (SAK EP) dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, karena keterbatasan kesiapan core banking system (CBS), tantangan kapasitas SDM dalam memahami standar baru, serta kebutuhan pematangan data dan pendalaman akuntansi BPRS.
- Kami berkomitmen untuk melakukan penerapan SAK EP sesuai dengan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan target implementasi pada tanggal 1 Januari 2027.
- Kami bertanggung jawab atas kebenaran ini dan bersedia menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku disektor jasa keuangan.

c. Komponen Laporan Keuangan

Sesuai dengan PA BPRS SEOJK Nomor 9-SEOJK03-2015 komponen yang disajikan untuk laporan keuangan antara lain:

- A Laporan Neraca
- B Laporan Laba rugi
- C Laporan Perubahan Ekuitas
- D Laporan Perubahan Arus Kas
- E Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
- F Laporan Sumber dan Penyaluran Zakat dan Wakaf
- G Laporan Sumber Penggunaan Dana Kebajikan
- H Catatan Atas Laporan Keuangan

d. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan.

Berikut ini adalah revisi, amandemen, penyesuaian dan interpretasi atas Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

- PSAK 401 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- PSAK 402 : Akuntansi Murabahah
- PSAK 403 : Akuntansi Salam
- PSAK 404 : Akuntansi Istishna'
- PSAK 405 : Akuntansi Mudharabah
- PSAK 406 : Akuntansi Musyarakah
- PSAK 407 : Akuntansi Ijarah
- PSAK 408 : Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
- PSAK 409 : Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
- PSAK 410 : Akuntansi Sukuk
- PSAK 411 : Akuntansi Wa'd
- PSAK 412 : Akuntansi Wakaf
- PSAK 414 : Akuntansi Penurunan Nilai Aset Keuangan Syariah bagi Entitas yang Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat.
- PSAK 459 : Akuntansi Perbankan Syariah

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

e. Kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tahun 2013. Secara garis besar kebijakan akuntansi yang dilaksanakan dalam tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi Dasar Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku adalah :

- Kelangsungan Usaha
Suatu entitas ekonomi diasumsikan terus melakukan usahanya secara berkesinambungan tanpa maksud untuk dibubarkan.
- Akruwal
Dasar Akuntansi yang digunakan pada perhitungan hasil usaha (laba/rugi) periodik dan penentuan posisi keuangan (neraca) dilakukan dengan metode akruwal (*accrual basic*) yaitu pada saat terjadinya transaksi diakui adanya hak dan kewajiban perusahaan.

2. Perubahan Kebijakan Akutansi

Laporan Arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 disajikan kembali agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu SEOJK N0.17/SEOJK.03/2024 tentang pelaporan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat syariah, yang mensyaratkan laporan arus kas disajikan dengan metode langsung.

3. Pengakuan Pendapatan dan Beban

- Pendapatan dari jual beli berupa marjin Murabahah, istishna paralel diakui pada saat terjadinya transaksi.
- Pendapatan Ijarah diakui pada saat angsuran Sewa (ijaroh) diterima oleh Bank dari nasabah.
- Pendapatan dari Bagi Hasil berupa Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Tabungan dan Deposito Mudharabah diakui pada saat penerimaan angsuran dari nasabah dan dari bank lain diakui pada saat secara efektif diterima Bank.
- Pendapatan Operasional utama lainnya seperti Bonus sertifikat wadiah Bank Indonesia, dan Bonus dari bank syariah lain diakui pada saat secara efektif diterima Bank.
- Biaya diakui, dicatat dan dilaporkan pada saat terjadinya transaksi.

4. Penempatan Dana Pada Bank Lain

BPRS dilarang melakukan penempatan dana pada bank Konvensional, kecuali untuk penempatan dana pada bank umum konvensional dalam bentuk giro dan/ atau tabungan untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan Nasabah BPRS.

Dalam hal BPRS melakukan penempatan dana pada bank umum konvensional:

- a. Penempatan dana pada bank umum konvensional tidak termasuk dalam kategori Aset Produktif
- b. BPRS membentuk PPKA dengan mekanisme yang sama dengan perhitungan PPKA.

Kualitas Aset dalam bentuk penempatan dana pada bank konvensional ditetapkan :

- a. Lancar , dalam hal tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok
- b. Kurang Lancar, dalam hal terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai 5 hari kerja.
- c. Macet, bila terdapat tunggakan pembayaran selama lebih dari 5 hari kerja atau bank umum konvensional telah ditetapkan dalam status bank dalam penyehatan atau bank umum konvensional telah ditetapkan dalam status bank dalam resolusi.

5. Penilaian Piutang

Piutang murabahah, dan Piutang multijasa, Piutang Isthisna disajikan dalam dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasikan. Piutang yang mempunyai kemungkinan tak tertagih dibuatkan penyisihan penghapusannya (PPKA).

Penyisihan penghapusan piutang adalah sebesar sbb :

Lancar	: 0,5% dari baki debet.
Dalam Perhatian Khusus	: 3% dari baki debet dikurangi jaminan yang diperhitungkan.
Kurang Lancar	: 10% dari baki debet dikurangi jaminan yang diperhitungkan.
Diragukan	: 50% dari baki debet dikurangi jaminan yang diperhitungkan.
Macet	: 100% dari baki debet dikurangi jaminan yang diperhitungkan.

Perhitungan PPKA untuk Aset Produktif dalam bentuk piutang ditetapkan sebagai berikut:

Piutang Murabahah, Piutang Istishna dan Piutang Multijasa dihitung berdasarkan saldo Harga Pokok

6. Penilaian Pembiayaan

Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasikan. Pembiayaan yang mempunyai kemungkinan tak tertagih dibuatkan penyisihan penghapusannya (PPKA).

Lancar	: 0,5% dari baki debit.
Dalam Perhatian Khusus	: 3% dari baki debit dikurangi jaminan yang diperhitungkan.
Kurang Lancar	: 10% dari baki debit dikurangi jaminan yang diperhitungkan.
Diragukan	: 50% dari baki debit dikurangi jaminan yang diperhitungkan.
Macet	: 100% dari baki debit dikurangi jaminan yang diperhitungkan.

Perhitungan PPKA untuk Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:

Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dihitung berdasarkan jumlah yaitu jumlah saldo pembiayaan.

7. Pinjaman Qardh

Pinjaman Qardh disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasikan. Pembiayaan yang mempunyai kemungkinan tak tertagih dibuatkan penyisihan penghapusannya.

Lancar	: 0,5% dari baki debit.
Dalam Perhatian Khusus	: 3% dari baki debit dikurangi jaminan yang diperhitungkan.
Kurang Lancar	: 10% dari baki debit dikurangi jaminan yang diperhitungkan.
Diragukan	: 50% dari baki debit dikurangi jaminan yang diperhitungkan.
Macet	: 100% dari baki debit dikurangi jaminan yang diperhitungkan.

Perhitungan PPKA untuk Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:

Pinjaman Qord dihitung berdasarkan jumlah yaitu jumlah saldo pembiayaan.

8. Aktiva Ijarah

Aktiva Ijarah disajikan dalam laporan keuangan dengan harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan Aktiva Ijarah.
Penyisihan penghapusan Aktiva Ijarah adalah sebagaimana Aktiva tetap.

Perhitungan PPKA untuk Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:

Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT dihitung berdasarkan tunggakan Pokok.

BPRS membentuk depresiasi atau Amortisasi Aset Produktif dalam bentuk:

- Pembiayaan Ijarah sesuai kebijakan depresiasi atau amortisasi BPRS bagi asset yang sejenis
- Pembiayaan IMBT sesuai dengan masa sewa

9. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Adalah Aktiva Non Produktif yang timbul akibat pengambil alihan barang jaminan berupa harta tetap dan atau harta bergerak milik nasabah pembiayaan yang dikarenakan oleh suatu sebab (pembiayaan bermasalah) sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank secara *cash*, sehingga untuk memenuhi kewajiban tersebut pihak nasabah menyerahkan barang jaminan atau harta lainnya sebagai pembayaran sebagian dan atau pelunasan sisa kewajibannya kepada pihak bank.

Sesuai POJK Nomor 24 Tahun 2024, pengambilalihan AYDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 bersifat sementara dan wajib dicairkan secepatnya terhitung sejak pengambilalihan AYDA oleh BPR Syariah. Apabila AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana tersebut diatas ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut :

- a) AYDA berupa Tanah dan/atau Bangunan
- 1) 15% (lima belas persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
 - 2) 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
 - 3) 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- b) AYDA berupa Emas Perhiasan, resi gudang, kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat dan/atau mesin yang menjadi kesatuan dengan tanah (telah dilakukan pengikatan hipotek/fidusia)
- 1) 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - 2) 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun.

10. Aktiva Tetap dan Penyusutan

Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya, yaitu harga pembelian atau biaya pembangunannya ditambah dengan semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aktiva tetap dan inventaris yang bersangkutan berada pada tempat dan kondisi siap dipergunakan.

Penyusutan aktiva tetap selain tanah dilakukan dengan menggunakan metode persentase tetap dari nilai perolehan (*Straight Line Method*) dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, agar tidak menghitung beda tetap dalam menetapkan besarnya laba. Tarif penyusutan sebagai berikut:

Bangunan permanen	: 5% per tahun (20 tahun)
Bangunan semi permanen	: 10% per tahun (10 tahun)
Instalasi	: 12,5% per tahun (8 tahun)
Inventaris Golongan I	: 25% per tahun (4 tahun)
Inventaris Golongan II	: 12,5% per tahun (8 tahun)
Mesin	: 25% per tahun (4 tahun)

Aktiva tetap yang rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi karena sebab-sebab normal akan dilakukan penghapusan. Pelaksanaan penghapusan dilakukan dengan Keputusan Direksi setelah disetujui oleh RUPS.

11. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Tidak Berwujud disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai (jika ada).

12. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Konsep:

PSAK 414 mengadopsi pendekatan *incurred loss* (kejadian kerugian), dimana cadangan dibentuk berdasarkan data historis kerugian yang sudah terjadi atau teridentifikasi, bukan kerugian yang diharapkan (*expected loss*).

Ruang Lingkup:

Ditujukan untuk aset keuangan Syariah yang memiliki hak kontraktual menerima kas, seperti piutang murabahah, ijarah, isthisna dan lainnya pada entitas privat seperti BPRS dan KSPPS.

Pengukuran:

- Individual : diukur per aset jika terdapat indikasi penurunan nilai yang spesifik.
- Kolektif : diukur berdasarkan kesamaan risiko kredit untuk aset dengan nilai tidak material atau tidak terdeteksi secara individual.

Laporan Keuangan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025 belum sepenuhnya menerapkan SAK EP disebabkan karena SAK EP berlaku efektif di BPR Syariah pada tahun 2027, hanya saja dalam pelaporan PPKA sudah masuk ke kolom CKPN

13. Aset lain-lain

Aset lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Komponen aset lain-lain, antara lain:

- a) Pajak dibayar dimuka.
- b) Biaya dibayar dimuka, contohnya premi penjaminan simpanan.
- c) Mata uang kertas dan logam yang ditarik dari peredaran dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.
- d) Piutang dari perusahaan asuransi.
- e) Lainnya, misalnya *commemorative coins/notes*.

Aset lain-lain diakui pada saat terjadinya sebesar biaya perolehan.

Aset lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali dalam hal nilainya material, wajib disajikan.

14. Kewajiban Segera

Kewajiban Segera adalah kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

Kewajiban Segera diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diterimanya perintah dari pemberi amanat, baik dari nasabah maupun dari bank lain.

Kewajiban Segera disajikan sebesar jumlah kewajiban Bank yang wajib segera dibayarkan.

15. Simpanan

a) Simpanan adalah kewajiban Bank kepada pihak ketiga (bukan bank) berupa tabungan yang mempergunakan prinsip Wadiah.

b) Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan dana tersebut.

Saldo simpanan Wadiah disajikan sebesar jumlah nominalnya.

16. Kewajiban Lainnya

Kewajiban Lainnya adalah semua kewajiban kepada pihak lain atas kegiatan utama Bank yang tidak dapat digolongkan ke dalam hutang salam, hutang istishna dan kewajiban segera.

Kewajiban Lainnya berupa Pendapatan fee (ujrah) diterima di muka diakui sebesar jumlah dana yang diterima yang belum diakui sebagai pendapatan.

Kewajiban Lainnya disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam Neraca.

17. Kapitalisasi Biaya

Beban pemeliharaan normal dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan, sedang perbaikan, penambahan, pemugaran, pelunasan, dan lain-lain yang menambah masa manfaat atau kapasitas aktiva dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan. Sedangkan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

18. Imbalan Kerja

Direksi dan pegawai PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera telah diikutsertakan dalam program dana pensiun dan tunjangan hari tua sesuai dengan ketentuan SAK ETAP Tahun 2015 Bab 23 mengalokasikan dana tersebut melalui iuran BPJS Ketenagakerjaan yang seluruhnya ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan setiap bulannya. Dana tersebut ditampung pada akun Beban Premi Jamsostek/Asuransi (5015050304).

Jumlah iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi direksi dan karyawan tahun 2025 sebanyak 52 orang (2024: 34 orang), yang telah disisihkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp 424.101.885,00 dan Rp. 349.253.488,00 dengan rincian sebagai berikut:

<u>Keterangan</u>	<u>2025 (Rp)</u>	<u>2024 (Rp)</u>
BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 287.559.893,00	Rp. 241.460.172,00
BPJS Kesehatan	<u>Rp. 136.541.992,00</u>	<u>Rp. 107.793.316,00</u>
Jumlah	Rp. 424.101.885,00	Rp. 349.253.488,00

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah mencatat liabilitas imbalan pasca kerja yang di bebaskan pada akun Rupa Rupa Pasiva – Cadangan Imbalan Pasca Kerja dengan total Rp 895.000.000,00, namun belum menggunakan jasa aktuaris

19. Laba Rugi

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Madina Mandiri Sejahtera (Perseroan) atau yang biasanya disebut Bank Madina Syariah didirikan di Yogyakarta dengan akta notaris Wahyu Wiryono, SH nomor 24 tanggal 7 Februari 2007 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor: W22-00151 HT.01.01-TH.2007 tanggal 14 September 2007, serta telah mendapatkan izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Keputusan nomor: 9/57/KEP.GBI/2007 tanggal 8 November 2007.

Pada tahun 2013 Bank Madina Syariah sempat ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) dikarenakan adanya adjustment oleh Bank Indonesia berdasarkan pemeriksaan Bank Indonesia pada tanggal 26 Juni 2013 s/d 22 Agustus 2013. Adjustment tersebut dilakukan karena adanya Pembiayaan KPR Tempo yang diberikan kepada 56 debitur untuk pembelian 59 unit rumah di Perumahan Mataram Griya Sejahtera yang digarap oleh PT Ekajaya Esa Utama selaku developer terhadap perumahan tersebut tidak sesuai ketentuan sehingga ditetapkan Macet oleh Bank Indonesia. Atas koreksi kualitas aktiva tersebut menyebabkan Bank Madina Syariah harus membentuk pencadangan PPAP yang menyebabkan terjadinya kerugian yang cukup besar dan dengan rasio CAR negatif sebesar 158,78%. Salah satu upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank adalah dengan cara melakukan pengambilalihan aset jaminan AYDA pembiayaan KPR tersebut sebesar Rp. 11.090.556.022.

Selain dengan upaya perbaikan melalui AYDA, pengurus Bank juga berupaya mencari investor yang dapat membantu untuk melakukan perbaikan kondisi permodalan Bank Madina Syariah. Investor yang kemudian bergabung dengan Bank Madina Syariah adalah Bapak Ari Tri Priyono dimana beliau kemudian menggantikan Bapak Aboe Bakar Al Habsyi yang merupakan Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Madina Syariah sebelumnya dengan setoran modal awal sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milliar lima ratus juta rupiah).

Setelah Pemegang Saham Pengendali berganti, kemudian Bank Madina Syariah juga melakukan restrukturisasi manajemen dengan mengganti posisi jabatan pada Direktur Utama dan Komisaris Utama.

Selain setoran modal, permasalahan selanjutnya yang harus diselesaikan Bank Madina Syariah untuk memperbaiki kondisi likuiditas dan kualitas aktiva produktif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyelesaian Asset AYDA sebanyak 59 unit rumah yang harus selesai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan 30 September 2014.

Dalam perjalanan proses penjualan AYDA tersebut terdapat pertemuan antara pengurus, pemegang saham pengendali dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 3 Juni 2014 yang isinya membahas tentang rencana Bank untuk penyelesaian AYDA. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah terkait upaya bank menyelesaikan AYDA adalah dengan menjual asset AYDA menggunakan fasilitas KPR dari Bank Madina Syariah.

Sebagai upaya penyehatan Bank, BPRS Madina Mandiri Sejahtera terus berupaya untuk menumbuhkan pembiayaan UMKM organik sebagai target pasar utama. Selain itu dilakukan juga kerjasama pembiayaan kepada karyawan dan mitra usaha Riscion Group.

Seiring berjalannya waktu, disamping PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera juga menumbuhkan pembiayaan organik sampai dengan tahun 2025, namun pada saat pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2025 pembiayaan yang terkait dengan group Riscion dianggap melanggar ketentuan sehingga harus dilakukan koreksi kualitas sebesar Rp. 66.425.636.460 terhadap pembiayaan yang dianggap macet. Atas koreksi kualitas aktiva tersebut, Bank juga harus membentuk PPKA sebesar Rp. 53.905.095.460,12. Adapun pembentukan PPKA tersebut terdiri dari pembiayaan yang dinyatakan macet dan pembiayaan yang belum selesai proses perikatannya. Selain itu terdapat pembiayaan yang masuk dalam kategori Pelanggaran BMPD pihak terkait sebesar Rp. 44.676.377.141,00. Sehingga BPRS mengalami kerugian sebesar Rp 38.383.373.426,00.

Sebagai dampak terjadinya kondisi tersebut, Pada tanggal 31 Desember 2025 bank mengalami defisit ekuitas yang pada tanggal tersebut saldo tercatat adalah sebesar minus Rp (21.558.577.853,00). Hal ini menunjukkan bahwa dampak terjadinya kondisi tersebut diatas sudah menguras modal. Dan hal ini juga berdampak pada di ragukannya entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya (going Concern). Memang sudah ada beberapa komitmen yang sudah dilakukan bank, namun belum bisa merubah kondisi keuangan per 31 Desember 2025

d. Opini Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan opini yang diterbitkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) tertanggal 12 Agustus 2025 atas pelaksanaan operasional pada PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera semester I tahun 2025 dinyatakan bahwa:

Secara umum, kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa lainnya di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Akad pembiayaan dan penghimpunan dana dinilai telah sesuai dengan ketentuan syariah, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek monitoring, edukasi kepada nasabah, serta kelengkapan dokumentasi. Selain itu, produk Tabungan iB Meriah dengan perubahan akad dari wadiah ke Mudharabah perlu didukung oleh Surat Edaran Direksi, disosialisasikan secara transparan kepada nasabah, dan dipastikan mekanisme pemberian hadiah tetap mengacu pada fatwa DSN-MUI. DPS juga menekankan bahwa pengawasan syariah harus terus diperkuat melalui evaluasi berkala dan keterlibatan aktif dalam setiap inovasi produk agar seluruh kegiatan operasional bank konsisten dengan prinsip syariah.

Sebagai tindak lanjut, manajemen akan melaksanakan monitoring berkala terhadap implementasi akad pembiayaan, termasuk margin, nisbah, ujarah, serta mekanisme restrukturisasi agar senantiasa konsisten dengan prinsip syariah, dan memastikan juga kelengkapan dokumen pendukung serta nota, kuitansi, RAB, maupun laporan keuangan usaha nasabah. Selanjutnya manajemen akan mensosialisasikan Surat Edaran Direksi terkait perubahan akad Tabungan iB Meriah terhadap internal bank dan menyampaikan ketentuan barunya kepada nasabah, serta melakukan monitoring berkelanjutan terhadap implementasi produk tersebut beserta mekanisme pemberian hadiahnya. Disamping itu, fungsi pengawasan syariah akan dioptimalkan melalui pelibatan DPS sejak tahap perencanaan produk baru atau perubahan akad, disertai penguatan sistem pelaporan kepatuhan syariah internal Manajemen dan seluruh unit kerja juga diharapkan untuk terus membangun budaya kepatuhan syariah sebagai bagian dari integritas dan keberlanjutan operasional BPRS.

3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

3.1 Kas

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Kas Besar	562,236,900	499,345,700
Kas Kecil	5,000,000	-
Jumlah	567,236,900	499,345,700

3.2 Penempatan pada Bank Lain

Uraian	No.Rek.	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Tabungan :			
Bank Muamalat Indonesia	5340001620	1,040,523,916	1,159,115,763
BPD Syariah	801261000004	6,451,787	6,578,691
Bank Permata Syariah	04131404889	489,634,409	1,727,504,832
Bank Jateng Syariah	6063022446	1,198,550	1,198,550
Bank Mandiri (Tabungan Bisnis)	137.00.1131.490.9	767,197,287	1,592,165,315
Bank Muamalat Berhadiah	5670007448	5,008,367,930	5,037,242,921
Bank Muamalat Berhadiah(602)	5210085273	10,025,392,756	10,000,000,000
Bank Muamalat (Program Berkah)	-	3,283,182,675	5,147,299,259
Bank Syariah Indonesia (Tab)	-	3,634,576	58,117,547
Bank Syariah Indonesia (Tab ITS)	-	170,123,433	844,277,209
BPRS Mitra Amal Mulia	1910100005	11,618,986	270,115,742
BPRS Bangun Drajad Warga	1270100003	19,878,926	19,588,581
BPRS Mitra Cahaya Indonesia (M)	01.2.29.00005	78,681,164	471,744,569
BPRS FORMES	710100005	43,796,863	2,177,578,506
BPRS Barokah Dana Sejahtera	1160000001	1,555,550	1,543,308
BPRS Sukowati Sragen	1010102594	260,675,097	357,574,903
BPRS Artha Surya Barokah Sema	1012500505	41,291,084	10,890,819
BPRS Margirizki Bahagia	1510503292	38,096,655	37,835,720
BPRS Central Syariah Utama Solo	0010400000008	10,521,061	10,359,271
BPRS Dharma Kuwera	01.106.000015	169,187,756	124,596,062
BPRS Hijra Alami		540,097,085	513,559,797
BPRS Al Hijrah Amanah	1120100002	196,078,199	153,888,439
BPRS Cahaya Hidup	1150100011	58,194,989	57,701,433
BPRS Dana Amanah	1190100031	207,487,694	276,861,341
BPRS Artha Madani		3,202,414	3,120,315
BPRS Unisia Insan Indonesia		100,261,000	92,812,500
BPRS Sleman (Perseroda)		364,647,529	-
BPRS Kedung Arto		300,000,000	-
Giro :			
Bank Muamalat Indonesia	5310034169	10,892,475	14,982,475
Permata Syariah	01311030929	1,025,580,105	161,426,579
Danamon Syariah	0010840092	2,579,848	2,558,525
Bank Syariah Bukopin	8800011-09-5	2,538,469	2,601,005
Bank Syariah Indonesia (Giro)	7023036527	1,178,009,692	1,095,232,913
BTN Syariah	7041003403	12,815,824	13,100,163
Bank Jateng Syariah Klaten (Giro)		27,616,625	14,242,924
Deposito :			
Permata Syariah (Dep)		-	1,000,000,000
Bank Syariah Indonesia (Dep)		150,000,000	150,000,000
Bank Muamalat Indonesia (Dep)		1,500,000,000	13,000,000,000
Bank Jateng Syariah Klaten (Dep)		500,000,000	500,000,000
BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta (-	200,000,000	700,000,000
BPRS Berkah Gemadana		1,000,000,000	1,000,000,000
BPRS Mulia Berkah Abadi		-	500,000,000
BPRS HIK Jateng (Dep)		-	500,000,000
BPRS Wakalumi (Dep)	-	-	500,000,000
BPRS Hijra Alami(Dep)		210,000,000	-
Jumlah		29,061,012,408	49,307,415,976

3.3 Piutang Murabahah

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Piutang Murabahah	96,149,735,137	91,907,433,918
Pendapatan Margin Murabahah yg Ditanggguhkan	(46,592,992,561)	(39,914,833,917)
Jumlah	49,556,742,577	51,992,600,000

Kolektibilitas	Tahun 2025		Tahun 2024	
	Nasabah	Jumlah	Nasabah	Jumlah
Lancar	27	9,256,255,165	64	20,065,750,337
Dalam Perhatian Khusus	81	18,216,390,720	107	25,483,158,891
Kurang Lancar	1	52,130,949	5	1,096,108,854
Diragukan	1	120,478,123	1	3,304,698
Macet	85	21,911,487,621	39	5,344,277,217
Jumlah	195	49,556,742,578	216	51,992,599,997

3.4 Pembiayaan Mudharabah

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pembiayaan Mudharabah	2,113,665,622	2,151,277,450
Jumlah	2,113,665,622	2,151,277,450

Kolektibilitas	Tahun 2025		Tahun 2024	
	Nasabah	Jumlah	Nasabah	Jumlah
Lancar	2	2,666,665	3	690,000,000
Dalam Perhatian Khusus	2	490,000,000	1	290,000,000
Kurang Lancar	-	-	-	-
Diragukan	-	-	-	-
Macet	8	1,620,998,957	6	1,171,277,450
Jumlah	12	2,113,665,622	10	2,151,277,450

3.5 Pembiayaan Musyarakah

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pembiayaan Musyarakah	43,007,395,090	51,887,567,769
Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisoh	35,149,923,058	36,787,244,404
Jumlah	78,157,318,148	88,674,812,173

Pembiayaan Musyarakah

Kolektibilitas	Tahun 2025		Tahun 2024	
	Nasabah	Jumlah	Nasabah	Jumlah
Lancar	7	4,860,632,536	43	39,494,638,081
Dalam Perhatian Khusus	13	11,266,270,861	17	9,626,622,582
Kurang Lancar	2	500,000,000	-	-
Diragukan	-	-	2	726,307,106
Macet	31	26,380,491,693	3	2,040,000,000
Jumlah	53	43,007,395,090	65	51,887,567,769

Pembiayaan Musyarakah mutanaqisoh

Kolektibilitas	Tahun 2025		Tahun 2024	
	Nasabah	Jumlah	Nasabah	Jumlah
Lancar	8	3,159,180,496	28	16,797,583,826
Dalam Perhatian Khusus	11	12,607,167,175	24	17,946,505,471
Kurang Lancar	1	610,309,090	-	-
Diragukan	1	299,453,555	1	666,141,115
Macet	31	18,473,812,743	2	1,377,013,992
Jumlah	52	35,149,923,059	55	36,787,244,404

3.6 Aset Ijarah

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Ijarah	-	-
Akm Peny Ijarah	-	-
Jumlah	-	-

Kolektibilitas	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Nasabah	Jumlah	Nasabah	Jumlah
Lancar	-	-	-	-
Dalam Perhatian Khusus	-	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-	-
Diragukan	-	-	-	-
Macet	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

3.7 Piutang Transaksi Multijasa

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Piutang Transaksi Multijasa	71,362,891,589	75,476,619,891
Pendapatan Transaksi Multijasa yang Ditangguhkan	(14,956,867,243)	(18,454,984,473)
Jumlah	56,406,024,346	57,021,635,418

Kolektibilitas	Tahun 2024		Tahun 2024	
	Nasabah	Jumlah	Nasabah	Jumlah
Lancar	893	45,614,666,162	810	50,234,135,330
Dalam Perhatian Khusus	88	6,514,496,072	60	4,393,602,343
Kurang Lancar	14	1,097,961,012	11	866,325,744
Diragukan	6	588,408,093	12	805,280,876
Macet	37	2,590,493,012	9	722,291,122
Jumlah	1,038	56,406,024,351	902	57,021,635,415

3.8 Qardh

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Qardh	-	7,307,334
Jumlah	-	7,307,334

Kolektibilitas	Tahun 2025		Tahun 2024	
	Nasabah	Jumlah	Nasabah	Jumlah
Lancar	-	-	1	7,307,334
Dalam Perhatian Khusus	-	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-	-
Diragukan	-	-	-	-
Macet	-	-	-	-
Jumlah	-	-	1	7,307,334

3.9 Bangunan Yang Diambil Alih

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Bangunan Yang Diambil Alih	18,223,910,709	1,419,204,660
Jumlah	18,223,910,709	1,419,204,660

3.10 Aset Tetap dan Inventaris

Uraian	2025 (Rp)	Mutasi		2024 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Nilai Perolehan :				
Inventaris	2,560,364,158	70,187,010	6,350,000	2,496,527,148
Kendaraan	897,310,000	24,910,000	15,400,000	887,800,000
Emas Logam Mulia	-	-	600,000,000	600,000,000
Nilai Buku	3,457,674,158	95,097,010	621,750,000	3,984,327,148

3.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Uraian	2025 (Rp)	Mutasi		2024 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Akumulasi Penyusutan :				
Akum.Penyst. Inventaris	(1,615,736,701)	-	(240,056,225)	(1,375,030,475)
Akum.Penyst. Kendaraan	(452,819,834)	(15,399,999)	(154,824,996)	(313,394,837)
Nilai Buku	(2,068,556,535)	(15,399,999)	(394,881,221)	(1,688,425,312)

3.12 Aset Tidak Berwujud

Uraian	2025 (Rp)	Mutasi		2024 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Nilai Perolehan :				
Aset Tidak Berwujud	109,236,499			109,236,499
Nilai Buku	109,236,499	-	-	109,236,499

3.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud

Uraian	2025 (Rp)	Mutasi		2024 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Akumulasi Penyusutan :				
Akum.Penyst. Aset Tidak Berwujud	(109,236,484)			(109,236,484)
Nilai Buku	(109,236,484)	-	-	(109,236,484)

3.14 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Cadangan Umum	(2,875,719,567)	(1,158,186,013)
Penempatan Pada Bank Lain	(99,944,405)	(168,419,219)
Piutang Murabahah	(771,105,538)	(252,678,225)
Mudharabah	(32,989,583)	(4,755,000)
Musyarakah	(463,642,634)	(244,481,303)
Piutang Transaksi Multijasa	(297,069,822)	(273,138,688)
PPKA Umum Qardh	-	(36,537)
PPKA Umum Musyarakah Mutanaqisoh	(1,210,967,584)	(214,677,041)
Cadangan Khusus	(39,952,764,334)	(2,875,012,974)
Piutang Murabahah	(10,835,692,045)	(1,752,439,788)
Mudharabah	(696,889,450)	(535,798,450)
Musyarakah	(17,504,038,458)	(471,521,536)
PPKA Khusus Multijasa	(468,385,465)	(45,017,413)
PPKA Khusus Musyarakah Mutanaqisoh	(10,447,758,915)	(70,235,787)
Jumlah	(42,828,483,901)	(4,033,198,987)

3.15 Rupa-Rupa Aset

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Biaya Dibayar Dimuka :		
Sewa Kantor	62,235,635	44,209,205
Asuransi Dibayar Dimuka	2,545,907	9,330,556
Biaya Dibayar Dimuka :	232,141,695	416,461,777
Uang Muka Biaya	150,066,781	141,326,706
Uang Muka Biaya Lelang	187,044,316	187,037,816
UMB Cek Sertifikat	800,000	2,650,000
UMB Bonus Tabungan Meriah	275,000	-
BDD Bonus Tabungan Meriah	185,366,666	620,336,292
PAD Murabahah Manual	1,010,695,848	-
PAD Multijasa Manual	861,000	-
UMB Perjalanan Dinas	-	18,410,000
UMB Pembelian Gedung BMS	5,205,682,194	3,692,801,293
UMB Pembelian Tanah SHM 12598	3,112,500,000	3,112,500,000
UMB Tab Ukhuwah	37,611,900	-
PAD Murabahah	168,484,142	565,804,671
PAD Multijasa	691,423,524	678,320,164

Lain-lain :		
Persediaan Materai Admin Pembiayaan	1,780,000	1,310,000
Persediaan Materai Admin Customer Service	160,000	210,000
Barang ATK Dibayar Dimuka	2,851,032	6,874,800
Barang Cetakan Dibayar Dimuka	14,662,175	33,331,100
Persediaan Gimmick	15,356,815	14,059,000
Deposit Fast Pay	31,660	9,940,840
Deposit Onpays	107,866	1,956,918
Persediaan Materai MOU	350,000	140,000
Deposit PPOB IBA	3,901,740	-
SBI RemitCepat PPOB	922,716	-
SBI RemitCepat VA	21,000	-
Jumlah	11,087,879,612	9,557,011,138

3.16 Kewajiban Segera

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Titipan Pajak Deposito	47,386,693	79,324,466
Titipan Pajak Tabungan	1,296,792	2,970,215
PPh Ps - 25 Badan	-	1,427,617,342
Titipan PPh 21	34,831,952	-
Titipan PPh 23	225,938	225,938
Titipan PPh Dividen	210,427,080	-
Titipan BH Dep Transfer	498,780	-
Infaq	573,528	27,484
Titipan Notaris	1,810,014,169	3,514,686,649
Titipan Asuransi Pembiayaan	9,002,280	36,900,191
Titipan Bagi Hasil	149,509,344	229,685,876
Titipan Tabungan Arisan	7,300,000	7,300,000
Titipan Lain-lain	329,941,016	177,941,016
Titipan VA	28,588,000	11,142,000
Titipan Fee MGP VA	7,352,500	2,991,500
Titipan Fee MGP Transfer Out	4,000	4,000
Titipan Bagi Hasil Dep Komunal	49,141,863	81,341,035
Titipan Pencairan Dep Komunal	30,000,000	13,000,000
Titipan Cadangan Lainnya	68,552,698	68,552,698
Titipan VA RC	2,000	-
Titipan Fee MGP RC	500	-
Titipan VA BMI	2,000	-
Titipan Fee MGP BMI	2,500	-
Titipan Adj OJK Giro BSI	745,943,502	-
Titipan Adj OJK Tab Mandiri	(875,734,181)	-
Titipan Adj OJK Giro Permata	(81,073,293)	-
Titipan Adj OJK Tab BMI	(12,993,227)	-
Titipan Adj OJK BPRS Hijra Alami	(13,082,600)	-
Titipan Adj OJK BPRS Al Hijrah Amanah	9,795,314	-
Titipan Adj OJK BPRS Dharma Kuwera	2,494,557	-
Titipan Adj OJK BPRS Sukowati Sragen	4,952,377	-
Jumlah	2,564,956,082	5,653,710,409

3.17 Tabungan Wadiah

Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
	Nasabah	Jumlah	Nasabah	Jumlah
Tabunganku iB wadiah Madina	-	282,877,031	869	226,125,974
Tabungan iB Madina	-	3,171,154,041	3,331	3,034,652,234
Tabungan iB Madina Lembaga	-	2,239,459,431	82	4,059,051,580
Tabungan Siswa	-	2,851,000	63	2,851,000
Tabungan Simpanan Pelajar (Wadiah)	-	356,462,258	550	237,897,578
Jumlah	-	6,052,803,761	4,895	7,560,578,366

3.18 Tabungan Mudharabah

Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
	Nasabah	Jumlah	Nasabah	Jumlah
Tabungan Mudharabah	-	544,838,560	456	650,560,829
Tabungan Mudharabah Hari Raya	-	6,824,545	21	16,807,600
Tabungan Mudharabah Pendidikan	-	63,942,670	125	54,692,022
Tabungan Mudharabah Qurban	-	50,438,824	89	59,769,041
Tabungan Mudharabah Walimah	-	58,259,104	21	51,760,804
Tabungan Mudharabah Haji	-	293,170,793	107	403,435,198
Tabungan Mudharabah Ukhuwah	-	5,478,203,859	1,212	6,808,094,438
Tabungan Arisan iB Madina (Mudharabah)	-	2,168,734,334	1,255	2,131,350,000
Tabungan iB MERIAH (Mudharabah)	-	6,858,049,520	106	8,409,856,125
				-
Jumlah	-	15,522,462,210	3,392	18,586,326,057

3.19 Deposito Mudharabah

Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
	Nasabah	Jumlah	Nasabah	Jumlah
Deposito 1 bulan	-	-	-	-
Deposito 3 bulan	-	27,284,000,000	447	19,924,000,000
Deposito 6 bulan	-	27,972,700,000	500	24,000,400,000
Deposito 12 bulan	-	79,522,585,000	649	69,701,185,000
Jumlah	-	134,779,285,000	1,596	113,625,585,000

3.20 Kewajiban Kepada Bank Lain

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Tabungan Bank Lain	5,465,703,349	4,444,310,182
Tabungan iB MERIAH BPR/S (Mudharabah)	2,001,279,082	7,010,977,895
BPRS Mitra Amal Mulia	346,064	329,308
BPRS Bangun Drajat Warga	325,492,701	123,015,791
BPRS Mitra Cahaya Indonesia	1,146,430,053	2,084,459,799
BPRS FORMES	107,953,914	1,073,351,531
BPRS Barokah Dana Sejahtera	1,228,997	30,436,126
BPR Dana Hidayatullah	1,062,972,088	60,168,369
BPRS Margirizki Bahagia	400,802,732	455,910
BPRS FORMES	371,525	366,696
BPRSIndra Candra	1,026,806	1,013,460
BPRS Dharma Kuwera	43,412,813	28,253,003
BPRS Artha Surya Barokah	9,777,115	9,650,045
BPRS Artha Amanah Ummat	18,508,265	18,267,720
BPRS Lantabur Tebu Ireng	9,096,906	8,978,678
BPRS Sukowati Sragen	260,221,704	487,602,385
BPRS Dana Amanah	27,226,207	517,961,360
BPRS Kirana Indonesia	199,177	-
BPRS Sleman	300,525,896	-
BPRS Cahaya Hidup	1,750,110,385	-
Deposito Mudharabah Bank (3 Bulan)	19,120,000,000	31,320,000,000
PT BPR DINAMIKA BANGUN ARTA	500,000,000	500,000,000
BPRS GUNUNG SLAMET PT	-	500,000,000
PT. BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA	-	500,000,000
PT BPRS LANTABUR TEBUIRENG	750,000,000	750,000,000
PT BPRS PNM MENTARI	250,000,000	250,000,000
PT BPRS MERU NUSANTARA MANDIRI	120,000,000	120,000,000
PT BPR GAMPING ARTHA RAYA	700,000,000	700,000,000
PT BPR BANK BAPAS 69 PERSERODA	2,000,000,000	7,000,000,000
PT BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTE	-	2,000,000,000
PT BPR TAPA	1,000,000,000	1,000,000,000

Lanjutan Kewajiban Kepada Bank Lain

PT BPR KERTA RAHARJA	-	1,000,000,000
PT BPR BKK KARANGMALANG PERSER	1,000,000,000	1,000,000,000
PT BPR GIANYAR PARTASEDANA	-	1,000,000,000
PT BPR BANK DAERAH BANGLI	-	1,000,000,000
PT BPR KARJUMUN SEJAHTERA	-	2,000,000,000
PT BPR PRIMA DEWATA	500,000,000	500,000,000
PT BPR NUSUMMA JATIM	1,000,000,000	1,000,000,000
PT BPRS BANDAR LAMPUNG	-	1,000,000,000
PT BPR PRIMA NADI	2,000,000,000	2,000,000,000
PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA	1,000,000,000	1,000,000,000
PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA	1,000,000,000	1,000,000,000
PT BPRS SURİYAH	-	1,000,000,000
PT BPRS UNISIA INSAN INDONESIA	-	2,000,000,000
PT BPRS SLEMAN	500,000,000	1,000,000,000
PT BPR MITRA	-	1,000,000,000
PT BPRS DANA AMANAH SURAKARTA	500,000,000	500,000,000
PT BPR KARANGWARU	500,000,000	-
PT BPRS MAGETAN (PERSERODA)	500,000,000	-
PT BPR DASSA	1,000,000,000	-
PT BPR BANK SLEMAN PERSERODA	500,000,000	-
PT BPR BANK BOYOLALI (PERSEROD	1,000,000,000	-
PT BPRS UNISIA INSAN INDONESIA	300,000,000	-
PT BPR SEJAHTERA	500,000,000	-
PT BPR PARINAMA SIMFONI INDONE	250,000,000	-
PT BPR GIANYAR PARTASEDANA	500,000,000	-
PT BPR BANK SLEMAN PERSERODA	250,000,000	-
PT BPR ARUNA NIRMALADUTA	1,000,000,000	-
Deposito Mudharabah Bank (6 Bulan)	13,680,000,000	16,180,000,000
PT BPR DINAMIKA BANGUN ARTA	100,000,000	100,000,000
PT BPRS MERU NUSANTARA MANDIRI	180,000,000	1,080,000,000
PT BPRS BARKAH GEMADANA	1,000,000,000	1,500,000,000
PT BPR ARTHA MERTOYUDAN	-	1,500,000,000
PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA	500,000,000	1,500,000,000
PT BPR BHUMIKARYA PALA	250,000,000	250,000,000
PT BPR BKK TULUNG PERSERODA	-	1,000,000,000
PT BPR KARANGWARU PRATAMA	500,000,000	500,000,000
PT BPR UGM	-	500,000,000
BANK JATENG UNIT USAHA SYARIAH	2,000,000,000	2,000,000,000
PT. BPRS FORMES	-	1,000,000,000
PT BPRS CAHAYA HIDUP	-	750,000,000
PT BPRS DANA AMANAH SURAKARTA	1,000,000,000	1,000,000,000
PT. BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA	-	500,000,000
PT BPR SEJAHTERA	-	1,000,000,000
PT BPR PARINAMA SIMFONI INDONE	-	1,000,000,000
PT BPRS UNISIA INSAN INDONESIA	-	1,000,000,000
PT BPRS MERU NUSANTARA MANDIRI	450,000,000	-
PT BPRS MERU NUSANTARA MANDIRI	450,000,000	-
PT BPR ARTHA MERTOYUDAN	750,000,000	-
PT BPR ARTHA MERTOYUDAN	750,000,000	-
PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA	1,000,000,000	-
PT BPRS UNISIA INSAN INDONESIA	500,000,000	-
PT BPRS UNISIA INSAN INDONESIA	500,000,000	-
PT BPRS SLEMAN	500,000,000	-
PT BPRS SLEMAN	500,000,000	-
PT BPRS AL MABRUR KLATEN	2,000,000,000	-
PT BPRS KHAIRAN INTI AMANAH	500,000,000	-
PT BPR BHUMIKARYA PALA	250,000,000	-

Lanjutan Kewajiban Kepada Bank Lain

	2025	2024
Deposito Mudharabah Bank (12 Bulan)	2,100,000,000	13,100,000,000
PT BPRS BANDAR LAMPUNG	-	3,000,000,000
PT BPRS AL MABRUR KLATEN	-	1,000,000,000
PT BPR DINAMIKA BANGUN ARTA	300,000,000	300,000,000
PT BPR KIRANA INDONESIA	-	5,000,000,000
PT BPR INDRA CANDRA	1,800,000,000	1,800,000,000
PT. BPRS PATRIOT BEKASI	-	2,000,000,000
Jumlah	42,366,982,431	72,055,288,077

3.21 Pembiayaan Yang Diterima

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Bank Muamalat - Pembiayaan Mudharabah	-	3,221,488,937
Hutang Mudharabah BSI	153,598,109	835,793,782
Hutang Mudharabah Bank Jateng Syariah KI	3,530,129,300	4,416,955,793
Hutang MMQ BPRS Sukowati Sragen	424,654,495	721,419,068
Hutang Mudharabah BPRS Hijra Tenor 24	-	246,615,618
Hutang Mudharabah BPRS Hijra Tenor 36	215,497,119	538,742,811
Hutang Mudharabah BPRS Hijra Tenor 60	1,754,888,564	2,412,971,780
Hutang Mudharabah BMI 8,9 M	-	8,900,000,000
Hutang Mudharabah BPRS Sleman 2M	1,459,354,272	-
Hutang Mudharabah Muamalat 13,575M	13,218,656,250	-
Hutang Mudharabah BPRS Hijra 1,640M Teno	1,161,666,662	-
Hutang Mudharabah BPRS Hijra 460Jt Tenor	383,333,332	-
Hutang Mudharabah BPRS Hijra Alami	-	-
Jumlah	22,301,778,103	21,293,987,789

3.22 Rupa-Rupa Pasiva

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan Administrasi Ditangguhkan	559,273,218	605,177,337
Cadangan Biaya THR	30,000,000	160,000,000
Cadangan Grandprize Tabungan Arisan	48,810,078	60,411,254
Cadangan Premi OJK (SIPO)	19,416,997	-
Cadangan Imbalan Pasca Kerja	895,000,000	800,000,000
Titipan Insentif	4,965,740	317,101,786
Cadangan Umroh	1,380,000	100,000,000
Cadangan Lainnya	145,888,292	132,060,373
Lainnya	-	2,596,296
Jumlah	1,704,734,325	2,177,347,046

3.23 Modal Disetor

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Modal Dasar/Statuter	30,000,000,000	20,000,000,000
Modal yang Belum Disetor	(16,380,000,000)	(8,130,000,000)
Jumlah	13,620,000,000	11,870,000,000

3.24 Dana Setoran Modal

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Dana Setoran Modal	-	-
Jumlah	-	-

3.25 Cadangan

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Cadangan Umum	2,374,000,000	513,371,974
Jumlah	2,374,000,000	513,371,974

3.26 Saldo Laba

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	5,557,117,996	1,601,086,689
Pembagian Laba Tahun Lalu	(4,726,322,422)	(1,601,086,689)
koreksi laba tahun Lalu		-
Laba Rugi Tahun Lalu	-	-
Biaya Bonus Karyawan	-	-
Cadangan insentif	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(38,383,373,426)	5,557,117,996
Jumlah	(37,552,577,852)	5,557,117,996

3.27 Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Dari Pihak Ketiga Bukan Bank :		
Pendapatan Bagi hasil Mudharabah	46,057,206	171,103,592
Pendapatan bagi Hasil Musyarakah	5,914,970,064	13,074,182,797
Pendapatan Margin Murabahah	3,278,614,795	5,442,660,530
Pendapatan Sewa Ijarah	-	22,163,515
Pendapatan Transaksi Multijasa	15,394,704,584	11,086,676,969
Pend Untuk Distribusi Baghas		
Pendapatan Bagi Hasil Murabahah Accrual	613,375,319	(25,357,465)
Pendapatan Transaksi Multijasa Accrual	13,964,360	421,400,799
Dari Bank Lain :		
Bonus Dari Bank Syariah		
Lainnya	10,750,849	48,847,383
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah:	123,409,462	
Tabungan Mudharabah	167,999,503	177,165,320
Deposito Mudharabah	-	1,291,701,398
Pend Bonus Giro dari Bank Syariah Lain	1,296,875	4,538,607
Pend Baghas Giro dari Bank Syariah Lain	29,395,067	28,551,736
Jumlah	25,594,538,084	31,743,635,181

3.28 Pendapatan Operasional Lainnya

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan Operasional Lainnya		
Pendapatan Jasa Layanan Lainnya	40,138,493	34,426,703
Pendapatan Administrasi		
Administrasi Pembiayaan	525,511,029	435,333,264
Administrasi Simpanan	3,198,000	1,690,000
Penalti Simjaka	4,325,000	2,825,000
Pend Administrasi Lainnya	1,532,768,264	332,189,099
Pend Administrasi Write-off	-	8,854,075
Pend dari bank Lainnya	360,000	30,000
Pendapatan Transfer Out	-	7,350
Jumlah	2,106,300,786	815,355,491

3.29 Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pihak Ketiga bukan Bank		
Tabungan Mudharabah :		
Tabungan Mudharabah	21,620,435	13,908,584
Tabungan Hari Raya	189,219	252,028
Tabungan Pendidikan	1,153,646	1,435,489
Tabungan Qurban	1,326,414	1,627,024
Tabungan Walimah	1,272,208	1,423,089

3.29 Lanjutan Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana

Tabungan Haji	16,976,788	23,069,909
Tab iB Meriah	-	(7,212)
Tab Mudharabah (Bank)	53,396,221	62,512,688
By Bagi Hasil Tab Ukuwah	85,942,235	90,949,709
By Bonus Hadiah Tab Meriah (Non Bank)	68,303,125	
Deposito Mudharabah :		
Deposito 3 Bulan	845,992,959	1,111,279,511
Deposito 6 Bulan	1,167,161,719	1,353,166,996
Deposito 12 Bulan	3,542,415,933	3,396,323,706
By Bagi Hasil Dep Mudharabah	3,929,135,660	1,746,828,230
Bagi Hasil pembiayaan yang diterima	1,437,810,475	1,372,377,389
Pihak Bank - Bank Lain		
By Bagi Hasil Tab Mudharabah (Bank)	-	-
By Bagi Hasil Dep 3 Bulan (Bank)	907,655,516	1,256,892,442
By Bagi Hasil Dep 6 Bulan (Bank)	831,084,028	953,584,264
By Bagi Hasil Dep 12 Bulan (Bank)	204,565,701	734,458,124
By Bagi Hasil Dep (Bank)	1,584,836,424	927,703,421
By Bank Lainnya	24,591,385	24,520,700
By VA Permata	21,805,000	11,900,000
By VA SBI	3,500	-
By VA BMI	2,000	-
Jumlah	14,747,240,590	13,084,206,091

3.30 Beban Bonus Tabungan Wadiah

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Bonus Tab. Wadiah - Pihak Ketiga Bukan Bank	266,970,122	190,463,162
Biaya Bonus Bank Lain	4,662,372	68,913,609
By Bonus Tab Meriah (Non Bank)	658,566,270	791,375,690
By Bonus Tab Meriah (Bank)	114,583,335	297,916,671
Jumlah	1,044,782,098	1,348,669,131

3.31 Beban Premi

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
By Premi Asuransi Pembiayaan	2,828,400	-
Premi LPS	404,341,888	424,017,797
Premi Asuransi	44,112,084	39,927,093
Premi OJK (SIPO)	124,491,106	132,234,711
Jumlah	575,773,478	596,179,601

3.32 Beban CKPN

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
By PPKA Murabahah	-	847,050,826
By PPKA Mudharabah	-	640,249,795
By PPKA Musyarakah	-	325,424,497
Beban PPKA Lainnya	40,335,868,590	749,053,342
Jumlah	40,335,868,590	2,561,778,460

3.33 Beban Penyusutan / Amortisasi

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Beban Penyusutan :		
Penyusutan Kendaraan Bermotor	154,824,996	169,914,579
Penyusutan Inventaris Kantor	247,056,225	117,610,620
Penyusutan Inventaris Tak Berwujud	-	-
Jumlah	401,881,221	287,525,199

3.34 **Beban Tenaga Kerja**

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Gaji Pokok Karyawan	1,482,586,888	1,122,701,092
Tunjangan Karyawan :		
Tunjangan Jabatan	455,299,018	353,609,310
Tunjangan Makan Minum	446,799,000	365,013,000
Tunjangan Masa Kerja	130,800,000	178,000,000
Tunjangan Kesehatan	53,070,353	17,242,920
Tunjangan Transport	469,774,000	382,668,000
Tunjangan Hari Raya Karyawan	162,160,629	297,186,844
Honorarium :		
Honor Tenaga Kontrak	-	10,710,818
Honor Dewan Pengawas Syariah	135,600,001	146,933,333
Honor Dewan Komisaris	267,000,000	232,000,000
Gaji Direksi	758,500,000	642,000,000
Tunjangan Direksi	106,833,330	110,666,663
PPh Karyawan	154,980,041	106,771,692
Lembur	243,510,007	125,245,849
Premi Jamsostek / Asuransi	424,101,885	350,456,528
Pakaian Dinas	30,184,502	26,256,868
Penggantian Hak & Pisah	17,400,000	-
Bonus	545,237,711	504,045,035
Imbalan Kerja	95,000,000	710,000,000
Lain - lain	5,800,000	-
Insentif Kinerja	-	315,560,000
Jumlah	5,984,637,365	5,997,067,952

3.35 **Beban Pendidikan dan Pelatihan**

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pendidikan dan Pelatihan Karyawan	171,256,558	264,744,707
Pendidikan dan Pelatihan (Kom DPS)	6,250,000	39,725,459
Pendidikan dan Pelatihan (Direksi)	3,750,000	24,804,225
Jumlah	181,256,558	329,274,391

3.36 **Beban Sewa**

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Sewa Gedung Kantor	55,261,570	94,811,796
Jumlah	55,261,570	94,811,796

3.37 **Beban Promosi**

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Promosi & Sponsorship	142,141,200	106,371,500
Fee Chanelling	240,940,044	259,778,428
Hadiah, Souvenir, dan Bingkisan THR	55,034,470	39,682,977
Biaya Promosi	-	-
Biaya Promosi Lainnya	69,396,922	43,639,757
Biaya Promosi Tabungan Arisan	60,888,824	52,616,610
Jumlah	568,401,460	502,089,272

3.38 **Beban Barang dan Jasa**

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Beban Listrik dan Air PDAM	87,474,987	69,609,849
Beban Telepon dan Voucher	95,517,773	93,718,522
Beban Alat Tulis Kantor dan Cetak	50,345,417	34,798,033
Beban Perjalanan Dinas	311,770,281	289,051,505
Biaya Koran dan Majalah	5,150,000	-
Program Komputer	28,721,200	25,532,673
Beban Materai	6,948,000	10,068,500
Beban Fotocopy	12,587,660	13,298,420
Beban Transport	104,323,200	83,325,400
Beban Barang Cetak	142,998,894	-
Barang dan Jasa Lainnya	204,319,680	136,601,808
Biaya Ekspedisi	20,340,674	14,634,570
Biaya Kebersihan	18,201,144	16,767,319
Biaya Parkir	3,768,000	13,682,002
Sewa Kendaraan	1,350,000	400,000
Jumlah	1,093,816,910	801,488,601

3.39 **Beban Lainnya**

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Beban Rapat	60,311,118	90,163,394
Akuntan Publik	15,999,999	20,000,000
Organisasi	19,700,000	13,300,000
Beban Notaris	32,074,762	186,719,499
Biaya konsultan Hukum	33,000,000	37,000,000
Lainnya	4,086	2,811
Pajak Penempatan Bank	24,647	251,996
Pajak Kendaraan	14,019,377	13,619,231
Beban Pajak Lainnya (Tidak Termasuk Pajak Penghasilan)	17,176,705	23,876,052
Biaya Umroh	97,079,999	100,000,000
Pemeliharaan Gedung	98,618,695	163,499,758
Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	3,415,000	8,896,000
Pemeliharaan Kendaraan	78,448,921	64,001,126
Pemeliharaan Lainnya	2,849,000	-
By Pembiayaan Yang Diterima	47,080,000	95,745,000
Jumlah	519,802,309	817,074,867

3.40 **Pendapatan Non Operasional**

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Keuntungan Karena Penjualan Aktiva Tetap dan Inventaris	3,999,999	85,000,000
Lainnya	25,297,996	582,741,530
Pendapatan Hadiah Atas Penempatan Dana	-	600,000,000
Pend Materai Pembiayaan	25,000	-
Jumlah	29,322,995	1,267,741,530

3.41 **Beban Non Operasional**

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Lainnya :		
Biaya Zakat & Infak	13,792,000	-
Biaya Denda denda Lainnya	9,523,000	2,000,000
Biaya Qurban	58,051,910	40,789,890
Biaya Olahraga	14,838,415	18,037,100
Konsumsi	116,398,239	63,230,900

3.41 Lanjutan Beban Non Operasional			
	Biaya Rekreasi Pegawai	106,720,000	
	Jamuan Tamu	24,940,900	10,790,900
	Biaya non Operasional Lainnya	257,456,176	273,082,113
	Biaya Pengajian	3,092,500	13,900,600
	Jumlah	604,813,140	421,831,503

3.42 Zakat			
-			
	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	Zakat	-	-
	Jumlah	-	-

3.43 Taksiran Pajak Penghasilan			
	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	Pajak Penghasilan Badan	-	1,427,617,342
	Jumlah	-	1,427,617,342

	2025	2024
Perhitungan Pajak	2025	2024
Pendapatan Yang Diperhitungkan Pajaknya	(38,383,373,426)	6,984,735,337
Rugi Tahun lalu	-	-
Koreksi Laba Tahun Lalu	-	-
Laba Kena Pajak	(38,383,373,426)	6,984,735,337
Pembulatan	(38,383,373,426)	6,984,735,337
Penghasilan Bruto	27,730,161,865	33,826,732,202
Mendapat Fasilitas: (Rp4.800.000.000 / pendapatan bruto) x Laba kena pajak =	(6,644,035,954)	991,131,198
Tidak Mendapat Fasilitas		
Laba kena pajak - mendapat fasilitas	(31,739,337,472)	5,993,604,139
Penghitungan Pajak :		
50% x 22% x mendapat fasilitas	(730,843,955)	109,024,432
22% x tidak mendapat fasilitas	(6,982,654,244)	1,318,592,911
	(7,713,498,199)	1,427,617,342
Kredit Pajak Penghasilan		
Taksiran Pph pasal 25	(7,713,498,199)	1,427,617,342
Pajak Penghasilan Pasal 25 (telah dibukukan)	-	1,425,245,466
Kelebihan (Kekurangan) Pajak	(7,713,498,199)	(2,371,876)
AJP 2025		
Taksiran Pajak Penghasilan Badan	Nihil	2,371,876
Kewajiban segera - Pajak Pph 25 Badan	Nihil	2,371,876

Dikarenakan BPRS merugi maka pajak pph 25 badan Nihil
 Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas pajak perusahaan dan tidak menutup kemungkinan hasil pemeriksaan berbeda dengan jumlah taksiran pajak tersebut diatas.

Penyajian Kembali Laporan Tahun 2024

Sesuai SEOJK Nomor 17-SEOJK.03-2024 Arus kas yang disajikan menggunakan metode langsung

BAB VI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA



SURAT PERNYATAAN DIREKSI PT BPR SYARIAH MADINA MANDIRI SEJAHTERA

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sabdo Nugroho, SP
Alamat Kantor : Jl. Ringroad Selatan, Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul
Telepon : (0274)4283747
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Hj. Sri Endah Widayati, A.Md
Alamat Kantor : Jl. Ringroad Selatan, Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul
Telepon : (0274)4283747
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas kebenaran data dan/atau informasi Laporan Keuangan Tahunan PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera yang disampaikan
2. Bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera
3. Bertanggung jawab atas hasil penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bantul, 28 April 2026
Direksi PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera


Hj. Sri Endah Widayati, A.Md
Direktur


Sabdo Nugroho, SP
Direktur Utama

Kantor Pusat
Jl. Ringroad Selatan Dongkelan,
Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta
No. Tlp.: (0274) 428 3747
E-Mail: info@bankmadinasyarlah.com
E-Mail: bank.madina.syarlah@gmail.com
www.BankMadinaSyariah.com

Kantor Kas Srandakan
Cagunan, Trimurti, Srandakan,
Bantul, Yogyakarta, 55762
No. Tlp.: (0274) 388 599
@bprsmadina

Kantor Kas Beringharjo
Pasar Beringharjo Bl - Lt,
Yogyakarta
No. Tlp.: (0274) 282 1568
bank_madina_syarlah_yogyakarta

Sahabat dalam Berma'amalah
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera
Bank Syariah yang Aman, Terpercaya, dan Inovatif
OK
www.ok.or.id
www.bpr-syarlah.com

0821.3714.9827 | 0851.6177.3456

BAB VII

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA

A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assesment) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: Jl. Ringroad Selatan, Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, D I Yogyakarta
Nomor Telepon	: 0274 - 4283747
Penjelasan Umum	: Penerapan Tata Kelola pada Bank merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemegang Saham dan meningkatkan kepatuhan terhadap POJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan penerapan Tata Kelola melibatkan peran seluruh pihak yang ada pada Bank baik oleh Pemegang Saham, Pengurus dan Karyawan sehingga terbentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, tanggung jawab dalam kesesuaian pengelolaan Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, independensi dalam pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta kewajaran yaitu berkeadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan Tata Kelola pada Bank mengacu kepada peraturan yang telah dikeluarkan OJK terkait penerapan tata kelola dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya serta didukung dengan kelengkapan peraturan internal pada Bank. Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2025
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri(Self Assesment) Tata Kelola	: 3,00 (Cukup Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Berdasarkan Hasil Self Assesment pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT. BPRS Madina Mandiri Syariah semester 2 Tahun 2025 mendapatkan hasil dengan predikat Cukup Baik dengan nilai komposit 3. Nilai tersebut terbentuk dari pemenuhan berbagai faktor atau indikator penting dalam mendukung penerapan tata kelola pada BPRS sebagaimana termuat dalam POJK Nomor 9 Tahun 2024, POJK 25 Tahun 2024, dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Dalam hal pelaksanaan tata kelola, PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: Dewan Komisaris tetap berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan, Dewan Pengawas Syariah tetap berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan penerapan prinsip syariah, Direksi selalu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan

	<p>pelaksanaan GCG, serta selalu mematuhi dan melaksanakan operasional Bank yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan Fatwa DSN MUI serta DPS juga melakukan fungsi manajemen risiko syariah, fungsi audit intern syariah, dalam rangka mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas. BPRS juga berupaya melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (self assessment) pemenuhan sebagian besar yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Good Corporate Governance walaupun terdapat beberapa poin dinilai tidak baik, yaitu terkait : Belum terpenuhinya struktur organisasi BPRS seperti Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun BPRS telah melakukan pengajuan kembali calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada semester 2 tahun 2025 sebagai wujud kepatuhan Bank terhadap ketentuan OJK walaupun belum terdapat hasil dan berencana melakukan pengajuan anggota DPS sebagai pengganti anggota DPS sebelumnya yang telah meninggal pada tanggal 05 Juni 2025 pada semester 2 tahun 2026.</p>
--	--

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK*)	:3271050406800013
	Nama	:Sabdo Nugroho SP
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan tanggung jawab**)	: TUGAS DIREKSI: 1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, 2. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, 3. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Internal Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Divisi Audit Internal Perseroan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris, 4. Setiap anggota aturan Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 5. Menyampaikan Rencana Bisnis Bank yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Perbankan, 6. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya, melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi perseroan, 7. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan perseroan selama satu tahun kepada RUPS selambat-lambatnya empat bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. TANGGUNG JAWAB Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.
2	NIK*)	: 3371026105650008
	Nama	: Sri Endah Widayati
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan tanggung jawab**)	: TUGAS DIREKSI: 1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai

	jawab**)	dengan maksud dan tujuan Perseroan, 2. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, 3. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Internal Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Divisi Audit Internal Perseroan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris, 4. Setiap anggota aturan Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 5. Menyampaikan Rencana Bisnis Bank yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Perbankan, 6. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya, melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi perseroan, 7. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan perseroan selama satu tahun kepada RUPS selambat-lambatnya empat bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. TANGGUNG JAWAB Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	:Direksi telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain melalui upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, penerapan ketentuan OJK dengan baik, perbaikan pengelolaan sistem penagihan, penguatan permodalan untuk pemenuhan kecukupan modal minimum melalui penambahan setoran modal, dan menjaga tingkat likuiditas yang sehat.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK*)	: 3404123012740003
	Nama	: Anwar Wahyudi, SE,MM
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan tanggung jawab**)	: 1. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Internal Audit, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain, 4. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau jajaran manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka, 5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan,

		dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku, 6. Dewan Komisaris wajib, Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS, 7. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS, dan hal hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.
2	NIK*)	: 3404070510540001
	Nama	: Prof. Dr. Amir Mu'allim, MA
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan tanggung jawab**)	: 1. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Internal Audit, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain, 4. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau jajaran manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka, 5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku, 6. Dewan Komisaris wajib, Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS, 7. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS, dan hal hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

	Rekomendasi kepada Direksi	: 1. Mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara berkala dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki dengan ketentuan yang berlaku terutama ketentuan OJK, 2. Perihal Rencana Bisnis Bank agar menetapkan strategi penyaluran pembiayaan yang jelas dan konkrit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian dan asas perbankan yang sehat agar target RBB tahun 2025 dapat terealisasi, 3. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi Bank sejalan dengan fokus bisnis Bank, 4. Melakukan pengawasan terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada BPRS antara lain dengan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU PPT dengan melakukan CDD dan EDD pada setiap Nasabah yang melakukan hubungan usaha dengan Bank, terdapat upaya pengkinian data Nasabah, monitoring data pelaporan terkait APU PPT, 5. Melakukan pengawasan terhadap operasional sehari hari bank dengan cara melakukan monitoring dan melakukan pengawasan berkala agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap jalannya operasional bank sehari hari terkait dengan evaluasi kinerja dan dalam rangka memberikan arahan, 6. Melakukan langkah penguatan terhadap sistem pengendalian intern agar temuan pemeriksaan oleh OJK tidak terjadi lagi secara berulang, 7. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Risk Management, APU PPT dan Compliance, IPK & SAF bersama Internal Audit serta memperkuat kualitas pengawasan Direksi yang telah berupaya penuh untuk melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain melalui upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, penerapan ketentuan OJK dengan baik, perbaikan pengelolaan sistem penagihan, penguatan permodalan untuk pemenuhan kecukupan modal minimum melalui penambahan setoran modal oleh Pemegang Saham, dan menjaga tingkat likuiditas yang sehat.
--	----------------------------	--

1.3.2. Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2025 Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang umumnya disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

- a. Memastikan efektivitas penerapan ketentuan OJK, terutama yang baru terbit di tahun 2025, antara lain mengenai:
 1. POJK Nomor 24 Tahun 2025: Mengatur pengelolaan rekening pada perbankan termasuk ketentuan rekening dorman.
 2. POJK Nomor 34 Tahun 2025: Mengatur penyelenggaraan teknologi informasi oleh BPR dan BPRS
- b. Memperbaiki pengelolaan sistem penagihan (collection), termasuk monitoringnya, antara lain:
 - Perbaikan laporan monitoring penyelesaian pembiayaan bermasalah, proses Lelang dan AYDA;
 - Monitoring kinerja marketing di lapangan secara lebih ketat;
 - Melakukan proses restrukturisasi untuk nasabah yang masih memiliki kemampuan bayar namun menurun secara pendapatan.
- c. Melakukan langkah penguatan terhadap sistem pengendalian intern agar temuan pemeriksaan oleh OJK tidak terjadi lagi secara berulang,

- d. Mengingat rasio NPF yang masih cukup tinggi dikarenakan adanya *roll down* nasabah bermasalah dan menurunnya pertumbuhan pembiayaan dikarenakan menurunnya rentabilitas dan likuiditas perusahaan karena hasil kinerja keuangan mengalami penurunan, maka Bank harus meningkatkan kembali kinerja keuangannya dengan meningkatkan likuiditas, dan meminta para pemegang saham untuk melakukan penambahan saham untuk setoran modal.

2.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

1.4.1. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah berjumlah 1 (satu) orang dengan komposisi sebagai berikut :

- Ketua DPS : H. Ahmad Khudori, Lc
- Anggota DPS : -
Anggota DPS meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2026, dan sampai dengan akhir tahun 2025 belum terdapat DPS pengganti sehingga posisi anggota DPS masih kosong.

1.4.2. Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2025, Dewan Pengawas Syariah telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang umumnya disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat antara Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, antara lain:

- a. Memberikan rekomendasi terkait pembiayaan sindikasi selain sebagai followers Bank juga harus melakukan monitor dengan leadernya agar angsuran tidak ada yang terlewat dan AO yang handle juga harus memahami mekanisme pada Bank leader seperti apa agar tidak ada penyimpangan
- b. Merekomendasikan kepada pegawai bagian legal ataupun marketing AO untuk selalu memonitor apakah dokumen pembiayaan sudah dilengkapi dengan laporan keuangan usaha nasabah yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil atas pembiayaan modal kerja yang diterima ataupun kelengkapan dokumen seperti nota/kuitansi untuk piutang pembiayaan yang telah diterima
- c. DPS meminta agar seluruh karyawan untuk dapat selalu menerapkan aspek kepatuhan syariah secara benar agar semua produk yang ada di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dan produk yang ditawarkan oleh lembaga syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- d. Meminta kepada Direksi untuk mengagendakan *capacity building* untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para karyawan misalnya dengan sharing secara rutin tentang akad-akad yang diterapkan dalam pembiayaan beserta pembahasannya secara lebih detil sehingga ketika diaplikasikan ke dalam pekerjaan mereka sesuai dengan aturannya
- e. Memberikan rekomendasi kepada Direksi agar pihak Bank sebaiknya membacakan doa ketika selesai melakukan akad pembiayaan agar pihak nasabah diberikan kemudahan dalam pekerjaannya sehingga dapat membayar angsurannya dengan lancar serta keberkahan juga akan menaungi baik dari pihak Bank maupun nasabah.

C. Kepemilikan Saham Direksi

Kepemilikan pada	Nominal	% Saham
a. BPRS yang bersangkutan; dan/atau	Rp. 150.000.000	1,10%
b. perusahaan lainnya;	Rp. 186.000.000	1,56%

D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPRS:

Anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPRS.

E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kepemilikan pada	Nominal	% Saham
a. BPRS yang bersangkutan;	Rp. 2.647.500.000	19,44%
b. Kepemilikan pada BPRS lain; dan	Rp. 712.100.000	9,16%
c. Perusahaan lainnya;	Nihil	0%

F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPRS

Semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPRS.

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 Tahun
a. jumlah keseluruhan gaji	Rp. 1.196.100.000
b. tunjangan	Rp. 99.150.000
c. tantiem	Rp. 701.423.599
d. kompensasi berbasis saham	-
e. remunerasi bagi pengurus BPRS yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	-
f. fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, berupa transportasi (Mobil Dinas), tunjangan sewa rumah dan tunjangan kesehatan.	

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah :

Variabel	Rasio
a) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah;	100% : 1,18%
b) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah;	100% : 1,47%
c) rasio gaji DPS yang tertinggi dan terendah;	100% : 1,31%
d) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;	100% : 9,19%
e) rasio gaji Komisaris tertinggi dan Direksi tertinggi;	100% : 0,36%
f) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi;	100% : 1,50%

I. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan kegiatan :

- Kehadiran di kantor BPRS minimal satu atau dua bulan sekali
- Menyelenggarakan rapat minimal 4 kali dalam 1 tahun. Pada tahun 2024, Rapat telah diselenggarakan sebanyak 9 kali , rincian pada butir Risalah rapat
- Rapat dihadiri secara fisik sebanyak 9 kali
- Topik/Materi Rapat:

No	Tanggal	Risalah Rapat
1	14 Januari 2025	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laporan Keuangan bulan Desember 2024. ✓ Laporan Direktur. ✓ Laporan Kepala Divisi Bisnis & Collection. ✓ Laporan PE Kepatuhan. ✓ Laporan SPI
2	10 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laporan Keuangan bulan Januari 2025. ✓ Laporan Direktur. ✓ Laporan Kepala Divisi Bisnis & Collection. ✓ Laporan PE Kepatuhan. ✓ Laporan SPI

3	10 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laporan Keuangan bulan Februari 2025. ✓ Laporan Direktur. ✓ Laporan PE Kepatuhan. ✓ Laporan SPI
4	16 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembahasan atas Pemeriksaan Audit OJK Tahun 2025
5	12 Agustus 2025	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laporan Keuangan bulan Juli 2025. ✓ Laporan Direktur. ✓ Laporan Kepala Divisi Bisnis & Collection. ✓ Laporan PE Kepatuhan. ✓ Laporan SPI
6	10 September 2025	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembahasan Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Khusus OJK Tanggal 25-29 Agustus 2025
7	14 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laporan Keuangan bulan September 2025. ✓ Laporan Direktur. ✓ Laporan Kepala Divisi Bisnis & Collection. ✓ Laporan PE Kepatuhan. ✓ Laporan SPI
8	13 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laporan Direktur Utama. ✓ Laporan Direktur. ✓ Pembahasan Action Plan sebagai Komitmen ke OJK
9	10 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laporan Direktur Utama. ✓ Laporan Direktur. ✓ Laporan Kepala Divisi Bisnis & Collection. ✓ Laporan PE Kepatuhan, Manrisk, APU PPT, IPK dan SAF. ✓ Laporan SPI

J. Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah menjalankan fungsi pengawasan dengan kegiatan :

- a. Menyelenggarakan rapat minimal 3 kali dalam 1 tahun. Pada tahun 2024, Rapat telah diselenggarakan sebanyak 6 kali , rincian pada butir Risalah rapat
- b. Rapat dihadiri secara fisik sebanyak 6 kali
- c. Topik/Materi Rapat:

No	Tanggal	Risalah Rapat
1	24 Januaari 2025	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perkembangan kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang berjalan apakah sudah sesuai syari dan sesuai fatwa DSN-MUI. ✓ Perkembangan mengenai produk terbaru selama semester II tahun 2024. ✓ Pemeriksaan terkait rangkaian akad pembiayaan yang telah berjalan
2	10 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembahasan terkait akan adanya penempatan dana dari lembaga konvensional dan organisasi non muslim termasuk yang berkaitan dengan agenda keagamaan. ✓ Pembahasan mengenai zakat secara umum serta pembahasan tentang zakat perusahaan
3	16 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembahasan terkait temuan atas pemeriksaan umum OJK tahun 2025 yang terkait syariah
4	22 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembahasan terkait isi ketentuan Surat Edaran Direksi Nomor 133/SE-DIREKSI/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023 hal Surat Edaran Direksi Produk Tabungan iB Meriah (Meraih Hadiah), yang menjadi temuan dalam pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dalam KHP. No. 32/20. Tabungan iB Meriah bahwa :

		<p>1) Penggunaan akad wadiah tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan SEOJK disebabkan terdapat imbalan yang disyaratkan.</p> <p>2) Terdapat potensi penyalahgunaan dana hadiah. Hal tersebut disebabkan uang untuk pembelian hadiah dititipkan kepada marketing dana dan dibelikan bersama dengan nasabah</p>
5	12 Agustus 2025	<p>✓ Perkembangan kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang berjalan apakah sudah sesuai syari dan sesuai fatwa DSN-MUI.</p> <p>✓ Tindak lanjut terkait produk pembiayaan dan produk penghimpunan dana.</p> <p>✓ Evaluasi atas akad produk Tabungan iB Meriah termasuk peninjauan kembali mekanisme pemberian hadiah</p>
6	14 Oktober 2025	<p>✓ Pembahasan mengenai kelanjutan temuan khusus OJK pasca pra exit meeting dan keterkaitan dengan syariah</p>

K. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan/atau outsourcing) adalah sebagai berikut :

Penyimpangan Intern (<i>Internal Fraud</i>) Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian Internal di BPRS	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

L. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPRS selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian, sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
-	Nihil	-	-	-	-

*) Note :

- tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan
- menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPRS diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPRS.
2. Selama ini PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.
3. Program-program fungsi sosial BPRS lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan.
4. Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial bank telah melaksanakan beberapa fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat antara lain yaitu : BPRS ikut berkontribusi dalam bentuk pemberian dana untuk kerjasama edukasi dan literasi di sekolah, LPK dan kegiatan sosial seperti pada kegiatan pemerintah daerah, kegiatan hari besar nasional dan keagamaan di wilayah sekitar

Bantuan Dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2024:

Jenis Kegiatan	Tanggal	Penerima Dana	Nominal (Rp)
Memberikan dukungan berupa dana untuk memfasilitasi program pengabdian masyarakat oleh santri Pesantren Baitul Qur'an Yogyakarta yang fokus pada pendidikan, keagamaan, dan sosial	20250113	Baitul Quran Islamic School Yogyakarta	1.000.000
Memberikan dukungan berupa dana untuk memfasilitasi agenda menyambut bulan Ramadhan yang diisi dengan kegiatan peningkatan keimanan, edukasi, sosial, distribusi wakaf Al Quran, dan santunan anak yatim	20250218	Pimpinan Daerah Salimah (Persaudaraan Muslimah)	1.000.000
Kegiatan ini berupa penyaluran dana oleh Bank kepada LAZ Balqis. Dana tersebut digunakan untuk	20250311	Baitul Quran Islamic School Yogyakarta	2.000.000

mendukung berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti bantuan kepada masyarakat kurang mampu, program pemberdayaan ekonomi, serta penyaluran zakat, infak, dan sedekah secara tepat sasaran			
Memberikan dukungan berupa dana untuk kegiatan Bakti Sosial yang diselenggarakan oleh HIMBARSI (Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia)	20250313	HIMBARSI	1.500.000
Memberikan dukungan berupa dana untuk penyelenggaraan Pengajian Akbar dalam rangka Nuzulul Quran di Mushola Al Hikmah sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan keagamaan masyarakat	20250314	Warga Dongkelan RT 008 Sewon Bantul	500.000
Memberikan dukungan berupa dana untuk memfasilitasi kegiatan syiar dan sosial selama bulan suci Ramadhan	20250321	Masjid Al Bahrawi	750.000
Membantu masyarakat Palestina untuk mendukung kebutuhan dasar seperti pangan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan lainnya. Dalam kegiatan ini, dilakukan penghimpunan donasi yang kemudian disalurkan melalui lembaga yang ditunjuk oleh DPP Himbarisi.	20250324	HIMBARSI	10.000.000
Kegiatan sponsorship mobil ambulans kepada Baitul Quran Islamic School Yogyakarta merupakan bentuk dukungan terhadap penyediaan sarana layanan kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Bantuan ini ditujukan untuk meningkatkan akses dan respons terhadap kebutuhan medis darurat, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar	20250409	Baitul Quran Islamic School Yogyakarta	20.000.000

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola

Nama BPRS : PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA

Tahun : 2025

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
3,00	Cukup Baik
Analisis	
<p>Berdasarkan Hasil Self Assesment pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT. BPRS Madina Mandiri Syariah semester 2 Tahun 2025 mendapatkan hasil dengan predikat Cukup Baik dengan nilai komposit 3. Nilai tersebut terbentuk dari pemenuhan berbagai faktor atau indikator penting dalam mendukung penerapan tata kelola pada BPRS sebagaimana termuat dalam POJK Nomor 9 Tahun 2024, POJK 25 Tahun 2024, dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Dalam hal pelaksanaan tata kelola, PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: Dewan Komisaris tetap berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan, Dewan Pengawas Syariah tetap berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan penerapan prinsip syariah, Direksi selalu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG, serta selalu mematuhi dan melaksanakan operasional Bank yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan Fatwa DSN MUI serta DPS juga melakukan fungsi manajemen risiko syariah, fungsi audit intern syariah, dalam rangka mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas. BPRS juga berupaya melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (self assessment) pemenuhan sebagian besar yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Good Corporate Governance walaupun terdapat beberapa poin dinilai tidak baik, yaitu terkait : Belum terpenuhinya struktur organisasi BPRS seperti Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun BPRS telah melakukan pengajuan kembali calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada semester 2 tahun 2025 sebagai wujud kepatuhan Bank terhadap ketentuan OJK walaupun belum terdapat hasil dan berencana melakukan pengajuan anggota DPS sebagai pengganti anggota DPS sebelumnya yang telah meninggal pada tanggal 05 Juni 2025 pada semester 2 tahun 2026..</p>	

Nilai dan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

No	Faktor	Nilai Faktor	Kesimpulan
1	Faktor 1: Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	3	Pelaksanaan aspek pemegang saham secara struktur telah memenuhi seluruh ketentuan, pelaksanaan tata kelola cukup memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan. Keputusan pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota DPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagian pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan perundang-undangan dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPRS belum sepenuhnya terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan atau perkembangan kegiatan usaha BPRS. Kebijakan terkait penggunaan laba dan dividen telah dievaluasi sehingga sebagian pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
2	Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi	3	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan Wewenang Direksi terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur belum sepenuhnya terpenuhi karena Direksi baru memenuhi sebagian persyaratan selama menjabat namun belum terdapat Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam organisasi tetapi telah melakukan proses pengajuan ke OJK dan tinggal menunggu hasil keputusannya. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan berulang yang bersifat administratif.
3	Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris	3	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur, proses dan hasil penerapan tata kelola Dewan Komisaris telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi

4	Faktor 4: Pelaksanaan tugas , tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas Syariah	3	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berupa proses dan hasil penerapan prinsip syariah telah terlaksana dengan baik, tetapi secara struktur dan infrastruktur baru terpenuhi sebagian. DPS telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota DPS sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat DPS terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. DPS memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan
5	Faktor 5: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	2	Posisi 31 Desember 2025, modal inti BPRS masih berada dibawah Rp 50 Miliar sehingga BPRS tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi.
6	Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	3	Penanganan benturan kepentingan pada BPRS dilengkapi dengan terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik.
7	Faktor 7: Penerapan fungsi kepatuhan	4	Pelaksanaan penerapan fungsi kepatuhan belum sepenuhnya memenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan namun penerapan secara tata kelola sudah cukup memadai dengan adanya pengangkatan Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja serta berfungsi untuk menurunkan tingkat pelanggaran termasuk pelanggaran prinsip syariah.
8	Faktor 8: Penerapan fungsi audit intern	3	Pelaksanaan fungsi Audit Intern BPRS telah terpenuhi baik secara struktur maupun infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan juga cukup memadai, ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik karena Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
9	Faktor 9: Penerapan fungsi audit ekstern	2	Penugasan audit dan kaji ulang kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit dan kaji ulang Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, sehingga hasil audit menggambarkan sebagian

			permasalahan BPR Syariah
10	Faktor 10: Penerapan manajemen risiko dan Strategi Anti Fraud termasuk sistem pengendalian intern	3	BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> serta program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan cukup baik sehingga peringkat risiko sedang, tidak terdapat fraud, dan peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah. Bank juga memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko dengan ruang lingkup cukup memadai dan penerapan manajemen risiko termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
11	Faktor 11: Batas maksimum penyaluran dana	4	BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera telah memiliki kebijakan terkait BMPD dalam Pedoman Kebijakan namun ruang lingkungannya kurang memadai sehingga pelaksanaan penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPD tidak terlaksana dengan baik. Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar hanya memenuhi sebagian kecil Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak sepenuhnya melakukan pemantauan terhadap proses pemberian penyaluran dana sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPD tidak dilakukan dengan baik
12	Faktor 12: Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	3	BPR Syariah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup cukup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur. BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

13	Faktor 13: Rencana Bisnis BPR Syariah	3	BPRS telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan telah disetujui dan dilakukan pengawasannya oleh Dewan Komisaris. Rencana bisnis BPR Syariah telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah dan didukung dengan opini DPS, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan sebagian besar direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sebagian sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu namun demikian pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur hanya dilakukan sebagian.
14	Nilai Komposit	3	
15	Peringkat Komposit	Peringkat komposit “ CUKUP BAIK”	

PENUTUP

Demikian laporan tahunan periode tahun 2025 BPRS ini disampaikan sebagai gambaran komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera selama periode satu tahun 2025. Laporan ini juga diharapkan dapat digunakan oleh seluruh stakeholder dalam membuat strategi dan kebijakan di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Terakhir kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dan pembina PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera kami sampaikan terima kasih atas bimbingan dan pembinaan yang dilakukan. Semoga Allah SWT selalu mengiringi gerak langkah perbuatan dan usaha kita dalam upaya menumbuh kembangkan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera menjadi bank yang sehat dan maju.

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera

Pelaporan

Laporan Tahunan BPRS

Nomor Referensi

1214131-1-LTBPRS-R-A-20251231-010202-620118-28042026183724

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

kepatuhan.bankmadinasyariah@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

33 / 33

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-28 18:37:24



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.